



PUTUSAN

Nomor 66 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KEHUTANAN RI CQ. DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN RI CQ. PENYIDIK DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN RI, yang berkedudukan di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 12 Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat, diwakili oleh Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hutan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eppy Agusfin, S.H., M.Si., dkk., para Pegawai pada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt.12, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Terbanding;
melawan

- 1. KUD SERBA GUNA**, berkedudukan di Komplek Perumnas PGP Nomor 62/68 Rantau Prapat, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Pengurusnya Tedung Siahaan, dkk.;
- 2. H. SUYONO**, bertempat tinggal di Parsilungan, Desa Gunung Selamat, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasrul Beny Harahap, S.H., M.H., dkk, para Advokat pada Hasrul Beny Harahap, S.H., M.H., beralamat di Jalan Sei Galang Nomor 5, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2013;

Hal. 1 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Penggugat/
para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 434/PDT/2011/PT.MDN tanggal 4 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Penggugat/para Pemanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna telah berdiri dari tahun 1976 dan kemudian telah memperoleh pengesahan dari Menteri Koperasi Republik Indonesia dengan Badan Hukum Nomor 3537/A/BH/III tanggal 1 Juli 1983 dan kemudian telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, sesuai dengan Penetapan dari Menteri Koperasi RI Nomor 114/KEP/M/I/1992, tertanggal 13 Januari 1992 dan sesuai Rapat Anggota Tahunan tanggal 19 Agustus 2006 dan telah terbentuk pengurusnya yaitu Penggugat I, dan Selaku Avalisnya adalah Penggugat II;
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam Melaksanakan unit usahanya telah memiliki lahan berupa tanah seluas lebih kurang 1.248 Ha (seribu dua ratus empat puluh hektar) yang terletak di Desa Parsombahan, dahulu Kecamatan Barumon, sekarang Kecamatan Lubuk Barumon, Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan, Sekarang Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara, dengan alas berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak 624 (enam ratus dua puluh empat) sertifikat, yang terdaftar atas nama anggota dari Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut objek perkara, yaitu masing-masing:

Nomor	Nama	Nomor SHM	Luas Kebun (M ²)
1.	Nagori Hasibuan	1.	20.000
2.	Pinta Pria Hasibuan	2.	20.000
3.	Nukman Silalahi	3.	20.000
4.	Lannida Hasibuan	4.	20.000
5.	Rijal Daulay	5.	20.000
6.	Masitoh Hasibuan	6.	20.000
7.	Ramlan Hasibuan	7.	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Pangaduan Hasibuan	8.	20.000
9.	Jahro Hasibuan	9.	20.000
10.	Tk. Pangulu Bosar Hasibuan	10.	20.000
11.	Timun Daulay	11.	20.000
12.	Mgr. Patut Pulungan	12.	20.000
13.	Lubuk Hasibuan	13.	20.000
14.	Gabena	14.	20.000
15.	Gulmad	15.	20.000
16.	Wagimin	16.	20.000
17.	Luddin	17.	20.000
18.	Dharma Bakti Bukit	18.	20.000
19.	Aman Simamora	19.	20.000
20.	Pori Hasan Lubis	20.	20.000
21.	Syamsudin	21.	20.000
22.	Asmidar Hasibuan	22.	20.000
23.	Krismo Harto	23.	20.000
24.	Agus Sucipto	24.	20.000
25.	Rusdi Syahpputra Sianipar	25.	20.000
26.	Rusmin	26.	20.000
27.	Dharmawati Lestari, SE	27.	20.000
28.	Rusli L Has	28.	20.000
29.	Maksum	29.	20.000
30.	Rahmad Wardoyo	30.	20.000
31.	Hayat Hasibuan	31.	20.000
32.	Eli Irwan Harahap	32.	20.000
33.	Ahmad Zulpan	33.	20.000
34.	Sundari Astuti	34.	20.000
35.	Boiman	35.	20.000
36.	Mhd. Saini	36.	20.000
37.	Nirman Haris	37.	20.000
38.	Sahala Ritonga	38.	20.000
39.	Zulfan Effendi Tanjung	39.	20.000
40.	Makmur Hasibuan	40.	20.000
41.	Irwan	41.	20.000
42.	Ibrahim Amin Siregar	42.	20.000
43.	Apri Wardani	43.	20.000
44.	Kamil MS	44.	20.000
45.	Mahlen Nasution	45.	20.000
46.	Ali Tanjung	46.	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.	Zulkarnain Pasaribu	47.	20.000
48.	Aidin Adhari	48.	20.000
49.	Muhammad Thomas Panjaitan	49.	20.000
50.	Asna Wati Hasibuan	50.	20.000
51.	Asrul Alamsyah Pasaribu	51.	20.000
52.	Baital Rambe	52.	20.000
53.	Bambang Sutejo	53.	20.000
54.	Muliady	54.	20.000
55.	Benar Tarigan	55.	20.000
56.	Boby Chandra Rajagukguk	56.	20.000
57.	Nazaruddin	57.	20.000
58.	Budiono	58.	20.000
59.	Chaidir	59.	20.000
60.	Chaidir	60.	20.000
61.	Daem Pasaribu	61.	20.000
62.	Darmin Nasution	62.	20.000
63.	Darwis Ritonga	63.	20.000
64.	Dedi Irawan	64.	20.000
65.	Desi Anggreiny	65.	20.000
66.	Iwan Jales	66.	20.000
67.	Edi Susanto	67.	20.000
68.	Ahmad Davis Hutagalung	68.	20.000
69.	Eko Prayetno	69.	20.000
70.	Ernang Mulyadi	70.	20.000
71.	Erwin Syahputra	71.	20.000
72.	Sugianto	72.	20.000
73.	Fitriani	73.	20.000
74.	Guntur Harahap	74.	20.000
75.	Imun	75.	20.000
76.	Hadhli Harahap	76.	20.000
77.	Hamzah Harahap	77.	20.000
78.	Hendra Wira Susandra	78.	20.000
79.	Heri Anta Dmt	79.	20.000
80.	Nasep	80.	20.000
81.	Bangun Batari Siregar	81.	20.000
82.	Lukman Tanjung	82.	20.000
83.	I Saragih	83.	20.000
84.	Fauzi Harahap	84.	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.	Muhammad Yaman Nasution	85.	20.000
86.	Rizaldi	86.	20.000
87.	Aidil Arafat Dalimunthe	87.	20.000
88.	Darwin	88.	20.000
89.	Mukhtar Rambe	89.	20.000
90.	Amir	90.	20.000
91.	Amir Hamdani Ritonga	91.	20.000
92.	Sariato	92.	20.000
93.	Mhd. Sumalih	93.	20.000
94.	Pardomuan Ritonga	94.	20.000
95.	Rukun	95.	20.000
96.	Sugiono	96.	20.000
97.	Trismanto	97.	20.000
98.	Hermansyah	98.	20.000
99.	Burhanuddin Lubis	99.	20.000
100.	Nanang Sugianto	100.	20.000
101.	Muktar Siregar	101.	20.000
102.	Sumantri	102.	20.000
103.	Irwan Bancin	103.	20.000
104.	Irmansyah	104.	20.000
105.	Jamaluddin, SE	105.	20.000
106.	Joni Darlin	106.	20.000
107.	Fadly Nizam	107.	20.000
108.	Junaidi	108.	20.000
109.	Najamuddin Dmt	109.	20.000
110.	Tamba Tanjung	110.	20.000
111.	Alpian Nasution	111.	20.000
112.	Laurensius Sihombing	112.	20.000
113.	Linda Ria	113.	20.000
114.	Khairuddin	114.	20.000
115.	Lukman Nainggolan	115.	20.000
116.	Marzuki	116.	20.000
117.	Syahnan Ritonga	117.	20.000
118.	Suriawan	118.	20.000
119.	Mistoni	119.	20.000
120.	Seman	120.	20.000
121.	Ilham	121.	20.000
122.	Muliadi	122.	20.000
123.	April Ritonga	124.	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124.	Ngadi	125.	20.000
125.	Ahmad Jais Ritonga	126.	20.000
126.	Ngatino	127.	20.000
127.	Budi	128.	20.000
128.	Nurdin	129.	20.000
129.	Nurhayati	130.	20.000
130.	Paimin	131.	20.000
131.	Paimin	132.	20.000
132.	Parlindungan Harahap	133.	20.000
133.	Ponidi	134.	20.000
134.	Syahmedi	135.	20.000
135.	Poniman	136.	20.000
136.	Jusran Hasibuan	137.	20.000
137.	Dames	138.	20.000
138.	Ramli Lubis	139.	20.000
139.	Ramli Sembiring	140.	20.000
140.	Saipul Bahri Ritonga	141.	20.000
141.	Ratijo	142.	20.000
142.	Ridhwan Ibrahim	143.	20.000
143.	Risma wati Ritonga	144.	20.000
144.	Rizaldi	145.	20.000
145.	Rizali	146.	20.000
146.	Rudi Wardani	147.	20.000
147.	Rukidi	148.	20.000
148.	Rusdi	149.	20.000
149.	Ruslan Nasution	150.	20.000
150.	Sahbian Nasution	151.	20.000
151.	Kalimat Sihombing	152.	20.000
152.	Sahrena Lubis	153.	20.000
153.	Sahrul Fauzi Dimnt	154.	20.000
154.	Saji	155.	20.000
155.	Marasatia Siregar	156.	20.000
156.	Sapin	157.	20.000
157.	Sarman	158.	20.000
158.	Masron Siregar	159.	20.000
159.	Serul Tanjung	160.	20.000
160.	Siti Pronawi	161.	20.000
161.	Sahrul Lubis	162.	20.000
162.	Sofia Rahayu	163.	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163.	Zauhari Fadli Nasution	164.	20.000
164.	Ismardi Sikumbang	165.	20.000
165.	Juli Penta Sinulingga	166.	20.000
166.	Dedi Effendi	167.	20.000
167.	Turasno	168.	20.000
168.	Sangkut Ritonga	169.	20.000
169.	Sugiyanto	170.	20.000
170.	Suhartini	171.	20.000
171.	Suheni	172.	20.000
172.	Ahmad Reza Pohan	173.	20.000
173.	Sukirman	175.	20.000
174.	Sumarlin	176.	20.000
175.	Sunaryo	177.	20.000
176.	Sunoto	178.	20.000
177.	Supandi	179.	20.000
178.	Supari Kusbiantoro	180.	20.000
179.	Fachruddin Lubis	181.	20.000
180.	Suparman	182.	20.000
181.	Suparman	183.	20.000
182.	Abrizal	184.	20.000
183.	Supianto	185.	20.000
184.	Supratman	186.	20.000
185.	Suradi	187.	20.000
186.	Suratni	188.	20.000
187.	Sukardi	189.	20.000
188.	Pawitno	190.	20.000
189.	Suriyan	191.	20.000
190.	Surono	192.	20.000
191.	Suprpto	193.	20.000
192.	Hotner Sinaga	194.	20.000
193.	Susanto	195.	20.000
194.	Amir Syarifuddin Situmorang	196.	20.000
195.	Rizal Al Mursyid Sagala Drs	197.	20.000
196.	Suwanto	198.	20.000
197.	Lusyman	199.	20.000
198.	Sfyan Effendi	200.	20.000
199.	Nurhayati	201.	20.000
200.	Warimin	202.	20.000
201.	Warti	203.	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202.	Waller Samosir	204.	20.000
203.	Wiyono	205.	20.000
204.	H. Ramli Hasibuan	206.	20.000
205.	Yan Kurniawan	207.	20.000
206.	Naswirman	208.	20.000
207.	Arfan	209.	20.000
208.	Sarino	210.	20.000
209.	Sujarno	211.	20.000
210.	Ahmad Ridwan Harahap	212.	20.000
211.	Suparjo	213.	20.000
212.	Tugirin	214.	20.000
213.	Purnomo	215.	20.000
214.	Sutarno	216.	20.000
215.	Khairuddin Hsb BA	217.	20.000
216.	Sarno	218.	20.000
217.	Amin	219.	20.000
218.	Harmilawati	220.	20.000
219.	Lagut Pane	221.	20.000
220.	Tamba Fernando Raja Guguk	222.	20.000
221.	Hendrik Andika	223.	20.000
222.	Asma Leily SE	224.	20.000
223.	Ferdinan Adiwibowo	225.	20.000
224.	R. Sujoko SH	226.	20.000
225.	Muhammad Khadi Marzuki	227.	20.000
226.	Joko Siswanto	228.	20.000
227.	Sailandri Ahmad Dalimunthe	230.	20.000
228.	Dewi Yanti SE	231.	20.000
229.	Triadi	233.	20.000
230.	Firman HZ	234.	20.000
231.	Lohem	235.	20.000
232.	Rahmansyah	236.	20.000
233.	Djumali	237.	20.000
234.	Awaluddi, SH	238.	20.000
235.	Dedy Hendra Tanjung	239.	20.000
236.	Budi Syahputra	240.	20.000
237.	Gino Adriadi SP	241.	20.000
238.	Ali Matseh P	242.	20.000
239.	Ponimin	243.	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240.	Agus Kusmiadi	244.	20.000
241.	Mahmun Siregar	245.	20.000
242.	Ali Sahbana Dalimunthe	247.	20.000
243.	Suradi	248.	20.000
244.	Riswansyah Lubis	249.	20.000
245.	Jumingan	250.	20.000
246.	Sadino	251.	20.000
247.	Bahransyah Hrp	252.	20.000
248.	Milhan harahap	253.	20.000
249.	Roslina Br Tarigan	254.	20.000
250.	Senen	255.	20.000
251.	Wan Nazraini	256.	20.000
252.	Edi Santoso	257.	20.000
253.	Saimin	258.	20.000
254.	Sangkot Pandapotan Nasution	259.	20.000
255.	Adenan Nst	260.	20.000
256.	Saniran	261.	20.000
257.	Syam Hasri, SH	262.	20.000
258.	Purnomo	263.	20.000
259.	Ribut Ayiel	264.	20.000
260.	Sunardi	265.	20.000
261.	Darpansyahputra	266.	20.000
262.	Agus Priono	267.	20.000
263.	Ahmad Darwis	268.	20.000
264.	Deny Rahmat	269.	20.000
265.	Ahmad Zein Arif	270.	20.000
266.	Pitta Ito	271.	20.000
267.	Syamsudarmi	272.	20.000
268.	Rismanto	273.	20.000
269.	Wagiso	274.	20.000
270.	Lusi Suandari	279.	20.000
271.	Suheri	280.	20.000
272.	Soleh Munthe, SH	281.	20.000
273.	M. Yusuf Hamid	282.	20.000
274.	Cecep Kuswara	283.	20.000
275.	Khairina Dalimunthe	284.	20.000
276.	Syamsul Anwar Hasibuan	285.	20.000
277.	Riduan Daulay, Drs.	286.	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278.	Wan Hendrawan	287.	20.000
279.	Rospita	288.	20.000
280.	Abdul Rasyid Nasution	289.	20.000
281.	Asnan Sitompul, Drs	290.	20.000
282.	H. Muhammad Saif S Dr.	291.	20.000
283.	Andreas Ginting	298.	20.000
284.	Rata Karo-Karo	299.	20.000
285.	Marhansyah Ritonga	300.	20.000
286.	Samsul Ritonga	303.	20.000
287.	Bahrizal Nasution	304.	20.000
288.	Suhapri Sianipar	307.	20.000
289.	Rini Sundari	314.	20.000
290.	Masliana Sagala	317.	20.000
291.	Nyono	322.	20.000
292.	Suliah	323.	20.000
293.	Suyoto	324.	20.000
294.	Rizki Zeinia	329.	20.000
295.	Bahtiar	332.	20.000
296.	Robika	333.	20.000
297.	Ridwansyah Hasibuan	334.	20.000
298.	Suminah	335.	20.000
299.	Nurlaili	337.	20.000
300.	Suwahib	338.	20.000
301.	Nazmah Dra	340.	20.000
302.	Zuraidah Nasution	342.	20.000
303.	Suhartono	343.	20.000
304.	Sugeng	344.	20.000
305.	Jase Munthe	347.	20.000
306.	Humaidi HR	351.	20.000
307.	Darmi	353.	20.000
308.	Dewi Hartika Nst	356.	20.000
309.	Sutikno	357.	20.000
310.	Suriani	358.	20.000
311.	Yusni Tanjung	359.	20.000
312.	Sudiarti	361.	20.000
313.	Yakin	362.	20.000
314.	Jumingan	374.	20.000
315.	Sugimin	375.	20.000
316.	Damaria	376.	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317.	Sujarno	382.	20.000
318.	HM. Nasir Nst	386.	20.000
319.	Sutrisno	388.	20.000
320.	Refli Siregar	389.	20.000
321.	Adenan	392.	20.000
322.	Erlinda	395.	20.000
323.	Rosmala Dewi	396.	20.000
324.	M. Kudus	397.	20.000
325.	Ramadhani	399.	20.000
326.	Sukono	400.	20.000
327.	Sri Rustini	401.	20.000
328.	Nurlian	402.	20.000
329.	Andri Khairi Lubis	404.	20.000
330.	Edi Padelil	405.	20.000
331.	Agustono	406.	20.000
332.	Erni Pritiwati	407.	20.000
333.	Suyono	408.	20.000
334.	Nilda Hidayati	409.	20.000
335.	Rusfianti Artarini, SE	410.	20.000
336.	Rusnita Dewi	411.	20.000
337.	Wan Nasman AR	413.	20.000
338.	Supriyadi	418.	20.000
339.	Suparman Ahmad	419.	20.000
340.	Asrililiani	424.	20.000
341.	Mustafa	425.	20.000
342.	Sudirman	427.	20.000
343.	Haris Nasution	428.	20.000
344.	Marwan Rambe	429.	20.000
345.	Sukkarnik. AR	430.	20.000
346.	Freddy HS	436.	20.000
347.	Norhan Ritonga	437.	20.000
348.	Syafrizal	438.	20.000
349.	Francis Agus Marolop Tua. S	439.	20.000
350.	Samsir Pohan	442.	20.000
351.	Erwan Effendi	443.	20.000
352.	Ahmad Ridwan	449.	20.000
353.	Mulia Rangkuti	450.	20.000
354.	Jamaluddin Dalimunthe	454.	20.000
355.	Ahchmad Faisal Mahendra	456.	20.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356.	Siswanto	457.	20.000
357.	Roslaini	460.	20.000
358.	Syamsuddin	461.	20.000
359.	Adi Susanto	463.	20.000
360.	April Nuddin	464.	20.000
361.	Tarmi	465.	20.000
362.	Efi Herawati	466.	20.000
363.	Ermilia Fatimah	467.	20.000
364.	A. Haris Nasution	469.	20.000
365.	Nurhaida Nasution	470.	20.000
366.	Hendri	471.	20.000
367.	Erwinda Wati	472.	20.000
368.	Endri Maulana	473.	20.000
369.	Linus Padang	474.	20.000
370.	Syamsir Siregar	476.	20.000
371.	Riswaty MS.	479.	20.000
372.	Margono	480.	20.000
373.	Arifin Panjaitan	481.	20.000
374.	Jumaidi Tanjung	482.	20.000
375.	Iskandar	483.	20.000
376.	Rusnan Ferial	484.	20.000
377.	Thein Goenawan AZ	489.	20.000
378.	Leliadi	490.	20.000
379.	Erwin	493.	20.000
380.	Jadiaman Damanik	496.	20.000
381.	Polinda Dalimunthe	499.	20.000
382.	Herman	500.	20.000
383.	Fitri Haryanto	502.	20.000
384.	Eru Anjasmara	504.	20.000
385.	Herman Nasution	505.	20.000
386.	Marzuki Lubis	506.	20.000
387.	Ery Mahyuzar	507.	20.000
388.	Ida Ruhaida	508.	20.000
389.	Agus Salim Harahap	509.	20.000
390.	Sofyan	510.	20.000
391.	Satiman	511.	20.000
392.	Surung Saraan	513.	20.000
393.	Sumardi	514.	20.000
394.	Gondo Suwedo S	515.	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395.	Sumarno	516.	20.000
396.	Fatimah	518.	20.000
397.	Muhammad Adzar Nst	520.	20.000
398.	Edy Yus	522.	20.000
399.	Lisnawati	523.	20.000
400.	Sumiran	526.	20.000
401.	Enlia Rahman Nasution	528.	20.000
402.	Subardi	532.	20.000
403.	Tuyono	533.	20.000
404.	Juriah Nasution	534.	20.000
405.	Sutrisno	535.	20.000
406.	Azhari	537.	20.000
407.	Ria Novita Sari	538.	20.000
408.	Anuar Rambe	542.	20.000
409.	Azizah Ritonga	546.	20.000
410.	Jhon Rinaldi	551.	20.000
411.	Rita Erwina Nasution	554.	20.000
412.	Biduani Pasaribu	555.	20.000
413.	Tumiran	556.	20.000
414.	Arnald, SE	557.	20.000
415.	Rondang Munthe	560.	20.000
416.	Beny Siregar	561.	20.000
417.	Prisai Indriyani Nst	562.	20.000
418.	Hajizah Manurung	536.	20.000
419.	Kolang Siregar	564.	20.000
420.	Subagio	565.	20.000
421.	Mima Mailahanum	569.	20.000
422.	Tispa Surya Siregar	570.	20.000
423.	Hasan Basri Ritonga	571.	20.000
424.	Tihailima Harahap	572.	20.000
425.	Abdul Wahab Rambe, SMHK	574.	20.000
426.	Herlina Munthe	575.	20.000
427.	Hafnizar	576.	20.000
428.	Edi Syahputra	577.	20.000
429.	Gani	578.	20.000
430.	Arwadi	579.	20.000
431.	Mariani	581.	20.000
432.	Dedy Ferdiansyah	587.	20.000
433.	Daudsyah	589.	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

434.	Suyanto	590.	20.000
435.	Siti Khodijah Lubis	593.	20.000
436.	Pattahul Alim Siregar	596.	20.000
437.	Irianto	597.	20.000
438.	Elpiyani Zahra Nst	601.	20.000
439.	Maiwan	603.	20.000
440.	M. Sitompul	604.	20.000
441.	Nani Mariati	606.	20.000
442.	Fitriah	607.	20.000
443.	Syahrizal Dalimunthe	608.	20.000
444.	Gustoni Hendrawan Ahmad	609.	20.000
445.	Hnery Surahman	611.	20.000
446.	Sunedi	612.	20.000
447.	Syaiful Syah	613.	20.000
448.	Nasip	614.	20.000
449.	Mulyono	615.	20.000
450.	Sri Wahyuni	621.	20.000
451.	Sisworo	301.	20.000
452.	Sudarmanto	302.	20.000
453.	Sukesih	305.	20.000
454.	Muspiran	306.	20.000
455.	Mei Mustika Wulandari	308.	20.000
456.	Agustina Anggriani	309.	20.000
457.	Sukma Widodo	310.	20.000
458.	Jefri Apri Andani	311.	20.000
459.	Andri Wijaya	312.	20.000
460.	Abdi Muchlis	313.	20.000
461.	Aris Munandar	315.	20.000
462.	Syamsul Anwar	316.	20.000
463.	Asri Sahrial	318.	20.000
464.	Syalem	319.	20.000
465.	Alpalas Paisal	320.	20.000
466.	Rohani	321.	20.000
467.	Surono	325.	20.000
468.	Erdiyanto	326.	20.000
469.	Ali Hanafiah	327.	20.000
470.	Sutni	328.	20.000
471.	Makdias	330.	20.000
472.	Rusli	331.	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473.	Saliyah	336.	20.000
474.	Untung	346.	20.000
475.	Bisri	348.	20.000
476.	Kerman	349.	20.000
477.	Subirman	339.	20.000
478.	Sumi	341.	20.000
479.	Dewi Hasibuan	345.	20.000
480.	Harapan Manulang	350.	20.000
481.	Sutini	355.	20.000
482.	Salbinah	352.	20.000
483.	Hairudin	354.	20.000
484.	Selamet	360.	20.000
485.	Tinggal	363.	20.000
486.	Tarso	364.	20.000
487.	Ari Laksono	365.	20.000
488.	Sudarmi	366.	20.000
489.	Lasminah	367.	20.000
490.	Sudarsih	368.	20.000
491.	Birmanto	369.	20.000
492.	Suwono	370.	20.000
493.	Syahrudi	371.	20.000
494.	Kaciman	372.	20.000
495.	Mumiarasan	373.	20.000
496.	Herpin Harahap	377.	20.000
497.	Surono	378.	20.000
498.	Banat	379.	20.000
499.	Karmi	380.	20.000
500.	Makmur Hanafi	381.	20.000
501.	Sarjono	383.	20.000
502.	Sri Dewi Hernawati	384.	20.000
503.	Poniran	385.	20.000
504.	Hairul Anwar	387.	20.000
505.	Misdarmansyah	390.	20.000
506.	Bahirmansyah	391.	20.000
507.	M. Kasim	393.	20.000
508.	Jamari	394.	20.000
509.	Dahlan lintang	398.	20.000
510.	Mantar	625.	20.000
511.	Riadi Tanizal	229.	20.000

Hal. 15 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

512.	Riadi Tanizal	232.	20.000
513.	Lisna Tanizal	246.	20.000
514.	Elline	275.	20.000
515.	Elline	276.	20.000
516.	Elline	277.	20.000
517.	Felise Keinade	292.	20.000
518.	Elline	278.	20.000
519.	Felise Keinade	293.	20.000
520.	Lilis	294.	20.000
521.	Lilis	295.	20.000
522.	Tri Arti	297.	20.000
523.	Dani	296.	20.000
524.	Susi Herlina	174.	20.000
525.	Arman Badder	620.	20.000
526.	Sirun	459.	20.000
527.	M. Husin Nasution	462.	20.000
528.	Muchtar Hanafi	468.	20.000
529.	Desman Sinaga	447.	20.000
530.	MarJuli Nasution	445.	20.000
531.	Hariman Sihite	444.	20.000
532.	Ramuzun	440.	20.000
533.	Raja Malim Purba	441.	20.000
534.	Idris Hasibuan	605.	20.000
535.	Khairuddin Matondang	602.	20.000
536.	Pinayungan Hasibuan	600.	20.000
537.	Syahril Lubis	610.	20.000
538.	Batara Harahap	616.	20.000
539.	Muslim Pasaribu	617.	20.000
540.	Banggas Harahap	619.	20.000
541.	Achiruddin	618.	20.000
542.	Eko Subianto	592.	20.000
543.	Bambang Subianto	591.	20.000
544.	Bonggal Harahap	622.	20.000
545.	Zainal Pungkut	426.	20.000
546.	Cakoni	432.	20.000
547.	Akmal	433.	20.000
548.	Hasbulan Rangkuti	434.	20.000
549.	Tgm. Fauji	435.	20.000
550.	P. Sudianto	448.	20.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

551.	Saat. K	446.	20.000
552.	Supriyanto	451.	20.000
553.	Pario Sukma	452.	20.000
554.	Setoe Soegeng	453.	20.000
555.	Zulfendi	455.	20.000
556.	Syofian	458.	20.000
557.	Jumiari Zamal	403.	20.000
558.	Sanusi Nasution	412.	20.000
559.	Safian Harun	414.	20.000
560.	Saleh Hasibuan	415.	20.000
561.	Hartimah Siregar	446.	20.000
562.	Sungkono	417.	20.000
563.	Rudili siregar	420.	20.000
564.	Marlina Lubis	421.	20.000
565.	Ummi Kalsum	422.	20.000
566.	Maisaroh	423.	20.000
567.	Mangasa Siahaan	431.	20.000
568.	Haniyah	475.	20.000
569.	Robert Lumbang Tobing	477.	20.000
570.	Ans. Malik	478.	20.000
571.	Mujamil	485.	20.000
572.	Zulkifli	486.	20.000
573.	Ely Diarjo	487.	20.000
574.	Ponijan	488.	20.000
575.	Ratmin	491.	20.000
576.	Paeran	492.	20.000
577.	Sugito	494.	20.000
578.	Legiran	495.	20.000
579.	Piter Tarigan	497.	20.000
580.	Basuki Kawit	498.	20.000
581.	Emawati	501.	20.000
582.	Nurdiansyah	503.	20.000
583.	Zulham	512.	20.000
584.	Arifin Harahap	517.	20.000
585.	Abdul Hamid Nasution	519.	20.000
586.	Jamin	521.	20.000
587.	Asmid Hardi	524.	20.000
588.	Nasrul	525.	20.000
589.	Kasun	527.	20.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



590.	Ilham Hasibuan	529.	20.000
591.	Utomo	530.	20.000
592.	Mulyadi	531.	20.000
593.	Amit	536.	20.000
594.	Machmud	539.	20.000
595.	Ngadimin	540.	20.000
596.	Sabar	541.	20.000
597.	Hairul Munif	544.	20.000
598.	Gunawan Syafri	543.	20.000
599.	Ismail	545.	20.000
600.	Jamin Martoyo	547.	20.000
601.	Benyamin Purba	549.	20.000
602.	Dra. Dwi Diar Estelita	548.	20.000
603.	Diaduin Nasution	550.	20.000
604.	Saniman	552.	20.000
605.	Ramlan Ritonga	553.	20.000
606.	Ali Hadi	558.	20.000
607.	Legiran DS.	559.	20.000
608.	Maslian Tanjung	566.	20.000
609.	Subarjo	567.	20.000
610.	Iriamin Ritonga	568.	20.000
611.	Sari	573.	20.000
612.	Yetti	580.	20.000
613.	Sutopo	582.	20.000
614.	Dahlan Hasibuan	583.	20.000
615.	Ernas Huta Julu	584.	20.000
616.	Pranowo	585.	20.000
617.	Mukmin	586.	20.000
618.	Usman Lubis	588.	20.000
619.	Agus Wadi	594.	20.000
620.	Madalun Siregar	595.	20.000
621.	Borgo Siregar	598.	20.000
622.	Parlindungan	599.	20.000
623.	Adil Makmur	623.	20.000
624.	M. Gojali Daulay	624.	20.000

3. Bahwa adapun Penggugat I dan Penggugat II memperoleh tanah objek perkara tersebut adalah berdasarkan ganti rugi/pago-pago dari masyarakat adat setempat dimana objek perkara tersebut berada, maka berdasarkan



hal tersebut kepemilikan Penggugat I dan Penggugat II atas nama objek perkara tersebut adalah sah secara hukum;

4. Bahwa setelah objek tersebut Penggugat I dan Penggugat II peroleh maka untuk kepentingan administrasi kepemilikannya atas nama objek perkara Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan pengurusan-pengurusan administrasinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti izin-izin ataupun hal-hal lainnya pada instansi-instansi terkait, sehingga akhirnya terhadap tanah objek perkara tersebut telah diterbitkan alas hak kepemilikannya berupa sertifikat Hak Milik oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, maka dengan demikian Sertifikat Hak Milik Yang diterbitkan di atas tanah objek perkara adalah sah dan berkekuatan hukum sebagai alas hak kepemilikannya berupa sertifikat Hak Milik oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, maka dengan demikian Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan atas tanah objek adalah sah dan berkuatan hukum sebagai alas hak kepemilikan Penggugat I dan Penggugat II atas tanah objek perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang menyatakan bahwasanya : "Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat di punyai orang atas tanah...";
5. Bahwa selain berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwasanya Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan selain itu sertifikat tersebut telah diterbitkan di atas 5 (lima) tahun, maka karenanya pihak-pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, sehingga dengan demikian kepemilikan Penggugat I dan Penggugat II atas tanah objek perkara sebagaimana dimaksud dalam sertifikat-sertifikat Hak Milik tersebut adalah sah dan berkekuatan Hukum;
6. Bahwa atas lahan yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut sebahagian yaitu seluas 900 Ha (sembilan ratus hektar) telah menjadi tanah produktif dengan ditanami kelapa sawit dan pada saat ini telah memproduksi kelapa sawit sebanyak 1.500 Kg/hektar setiap bulannya, sedangkan sisanya masih dalam bentuk lahan kosong;
7. Bahwa sejak Penggugat I dan Penggugat II menguasai dan mengusahai objek perkara tersebut, baik sebelum dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit maupun setelah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, Penggugat

Hal. 19 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



- I maupun Penggugat II tidak pernah mendapatkan gangguan ataupun klaim/keberatan dari pihak-pihak lain baik itu dari orang perorangan maupun instansi pemerintah maupun swasta tentang kepemilikan Penggugat I dan Penggugat II atas tanah objek perkara tersebut;
8. Bahwa akan tetapi alangkah terkejutnya Penggugat I dan Penggugat II setelah puluhan tahun menguasai dan mengusahi objek perkara tersebut sehingga sebahagian besarnya telah menjadi lahan produktif, pada awal tahun 2010 Tergugat melalui tindakan penyidikannya tiba-tiba secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyatakan bahwasanya terhadap tanah objek perkara milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut masuk kedalam kawasan hutan, sehingga akhirnya Tergugat dengan mempergunakan kewenangannya telah menetapkan Penggugat I dan Penggugat II tersangka selanjutnya ditahan atas dugaan telah melakukan tindakan pidana dibidang kehutanan yaitu secara tidak sah mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat 3 huruf a jo Pasal 78 ayat 2 dan ayat 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo Pasal 55 dan 56 KUHPidana;
 9. Bahwa apa yang dipersangkakan oleh Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II tersebut adalah sangat tidak berdasar hukum, karena penguasaan dan pengusahaan atas objek perkara tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selain itu Penggugat I dan Penggugat II telah memiliki izin-izin tersebut Penggugat I dan Penggugat II memperoleh alas hak berupa Sertifikat Hak Milik dari instansi yang terkait yaitu Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga dengan demikian Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II atas tanah objek dijamin dan dilindungi oleh undang-undang (vide Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997);
 10. Bahwa sejak Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan oleh Tergugat yaitu sejak bulan April 2010, terhadap objek perkara tidak dapat lagi diusahai dan dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II;
 11. Bahwa tindakan Tergugat yang menyatakan bahwasanya tanah objek perkara masuk kedalam kawasan hutan dan selanjutnya melakukan penyidikan atas kasus tersebut sehingga akhirnya Tergugat dengan

Hal. 20 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



mempergunakan Kewenangannya telah menetapkan Penggugat dan Penggugat II sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan tindak pidana dibidang kehutanan secara tidak sah mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat 3 huruf a jo Pasal 78 ayat 2 dan ayat 14 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan jo Pasal 55 dan 56 KUHPidana adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II selaku pemilik yang sah atas tanah objek Perkara tersebut Baik itu kerugian materiil maupun immateriil;

12. Bahwa adapun kerugian Immateriil yang Penggugat I dan Penggugat II alami akibat dari perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan Tergugat tersebut adalah berupa hasil panen terhadap lahan yang produktif seluas 900 ha sejak bulan April 2010 yang tidak dapat dinikmati oleh Penggugat I dan Penggugat II, dengan rata-rata hasil panen besar 1.500Kg/hektar dalam satu bulan, dengan harga rata-rata Rp1.500,00 /Kg, maka total kerugian Penggugat I dan Penggugat II adalah $1.500 \text{ Kg} \times 900 \text{ ha} = 1.350.000 \text{ Kg} \times \text{Rp}1.500 = \text{Rp}2.025.000.000,00$ (dua milyar dua puluh lima juta rupiah), untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan April 2010 sampai dengan putusan perkara ini dapat dijalankan secara sempurna dan/atau sampai objek perkara tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat I dan Penggugat II, yang harus dibayar oleh Tergugat secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat I dan Penggugat II;
13. Bahwa adapun kerugian immateriil yang di alami oleh Penggugat I dan Penggugat II akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah menyebabkan hilangnya kepercayaan dari relasi dan rekanan dari Penggugat I dan Penggugat II serta dengan telah ditetapkannya Penggugat I dan Penggugat II selaku tersangka dan telah pula dilakukan penahanan maka Penggugat I dan Penggugat II merasa terhina dan tercemar nama baiknya, serta hilangnya kemerdekaan diri Penggugat I dan Penggugat II apalagi Penggugat I dan Penggugat II adalah tokoh masyarakat, yang sesungguhnya kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan perhitungannya dapat ditaksir sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat secara sekaligus dan tunai kepada



Penggugat I dan Penggugat II sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa atas kerugian materil yang diderita Penggugat I dan Penggugat II maka Tergugat layak dibebani bunga sebesar 2 % setiap bulannya yaitu $2/100 \times \text{Rp}2.025.000.000,00 = \text{Rp}40.500.000,00$ (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) terhitung Sejak Bulan April 2010, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat;
15. Bahwa oleh karena objek perkara tersebut adalah hak milik yang sah dari Penggugat I dan Penggugat II, maka oleh karena itu untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat I dan Penggugat II, sangat berdasar hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sela terlebih dahulu (provisi) dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak penguasaan dan pengelolaan objek perkara tersebut kembali kepada Penggugat I dan Penggugat II, sebelum perkara ini di putuskan oleh pengadilan dan telah mempunyai berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa oleh karena terhadap penyidikan yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga akhirnya Penggugat I dan Penggugat II ditetapkan sebagai Tersangka oleh dan telah ditahan, atas dugaan telah melakukan tindak pidana dibidang kehutanan secara tidak sah mengerjakan dan/atau menggunakan adan/atau menduduki kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal ayat 3 huruf a jo Pasal 78 ayat 2 dan 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo Pasal 55 dan 56 KUHPidana, yang proses hukumnya telah masuk dalam tahap penuntutan dikejaksaan dalam waktu dekat ini akan dilimpahkan ke persidangan, namun dengan adanya gugatan tentang sengketa kepemilikan ini, maka telah menimbulkan perselisihan hukum secara keperdataan antara Penggugat I dan Penggugat II proses perkaranya sedang diperiksa dan di adili di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 81 KUHPidana, maka sangat beralasan Hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan Putusan Provisi yang menyatakan menunda proses hukum pidana terhadap diri Penggugat I dan Penggugat II tersebut, sebelum perkara ini diputuskan oleh Pengadilan dan telah mempunyai hukum tetap;

Hal. 22 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



17. Bahwa oleh karena Tergugat tidak berhak untuk menyatakan tanah objek perkara milik sah dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut termasuk kedalam kawasan hutan, maka sangat berdasar segala surat-surat yang di keluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan pernyataan bahwasanya tanah objek perkara tersebut masuk kedalam kawasan hutan yang dimiliki oleh Tergugat serta pihak lainnya yang menyangkut status tanah objek perkara tersebut harus dinyatakan tidak sah tidak berkekuatan hukum, sepanjang merugikan kepentingan hukum Penggugat I dan Penggugat II atas objek perkara;
18. Bahwa oleh karena objek tanah terperkara merupakan milik sah dari Penggugat I dan Penggugat II, maka oleh karena itu patut dan wajar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat berikut setiap orang yang menguasai dan/atau menggantungkan hak kepadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan baik dan kosong serta dengan seketika tanpa pembebanan hak-hak apapun kepada Penggugat I dan Penggugat II, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
19. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi yang dialami Penggugat I dan Penggugat II dan juga Penggugat I dan Penggugat II sangat khawatir terhadap objek tanah terperkara tersebut akan dialihkan kepada pihak lain sehingga akan dapat mempersulit penyelesaian perkara ini, maka sangat beralasan hukum apabila terhadap tanah objek perkara tersebut untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
20. Bahwa begitu juga agar tuntutan ganti kerugian Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara *a quo* tidak hampa nantinya, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk melataknkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta dari Tergugat baik atas barang bergerak maupun tidak bergerak yang akan Penggugat I dan Penggugat II mohonkan dalam permohonan tersendiri nantinya dalam persidangan perkara ini;
21. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sangat meragukan Tergugat akan mematuhi (lalai) melaksanakan isi putusan ini kelak dengan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat I dan Penggugat II serta mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II, maka oleh karenanya sangat beralasan Hukum apabila Tergugat dihukum untuk

Hal. 23 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II setiap hari kelalaiannya tersebut terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna;

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II didasarkan atas bukti-bukti yang autentik dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) RBg maka sangat beralasan hukum apabila terhadap putusan aquo dapat dijalankan dengan serta merta (*ult voerbar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi;

23. Bahwa oleh karena Tergugat selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sangat berdasar hukum, jika Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon Kepada Pengadilan Padangsidempuan agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak pengelolaan dan penguasaan atas tanah objek perkara tersebut kembali kepada Penggugat I dan Penggugat II, hingga perkara ini diputuskan oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan manunda proses hukum pidana terhadap diri Penggugat I dan Penggugat II atas dugaan telah melakukan tindak pidana dibidang kehutanan secara tidak sah mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat 3 huruf a jo Pasal 78 ayat 2 dan ayat 14 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan jo Pasal 55 KUHPidana, hingga perkara ini diputuskan oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sebanyak 624 (enam ratus dua puluh empat) sertifikat, yang terdaftar atas nama anggota dari Penggugat I dan Penggugat II yaitu masing-masing:



No	Nama	Nomor SHM	Luas Kebun (m ²)
1.	Nagori Hsibuan	1.	20.000
2.	Pinta Pria Hasibuan	2.	20.000
3.	Nukman Silalahi	3.	20.000
4.	Lannida Hasibuan	4.	20.000
5.	Rijal Daulay	5.	20.000
6.	Masitoh Hasibuan	6.	20.000
7.	Ramlan Hasibuan	7.	20.000
8.	Pangaduan Hasibuan	8.	20.000
9.	Jahro Hasibuan	9.	20.000
10.	Tk. Pangulu Bosar Hasibuan	10.	20.000
11.	Timun Daulay	11.	20.000
12.	Mgr. Patut Pulungan	12.	20.000
13.	Lubuk Hasibuan	13.	20.000
14.	Gabena	14.	20.000
15.	Gulmad	15.	20.000
16.	Wagimin	16.	20.000
17.	Luddin	17.	20.000
18.	Dharma Bakti Bukit	18.	20.000
19.	Aman Simamora	19.	20.000
20.	Pori Hasan Lubis	20.	20.000
21.	Syamsudin	21.	20.000
22.	Asmidar Hasibuan	22.	20.000
23.	Krismo Harto	23.	20.000
24.	Agus Sucipto	24.	20.000
25.	Rusdi Syahpputra Sianipar	25.	20.000
26.	Rusmin	26.	20.000
27.	Dharmawati Lestari, SE	27.	20.000
28.	Rusli L Has	28.	20.000
29.	Maksum	29.	20.000
30.	Rahmad Wardoyo	30.	20.000
31.	Hayat Hasibuan	31.	20.000
32.	Eli Irwan Harahap	32.	20.000
33.	Ahmad Zulpan	33.	20.000
34.	Sundari Astuti	34.	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.	Boiman	35.	20.000
36.	Mhd. Saini	36.	20.000
37.	Nirman Haris	37.	20.000
38.	Sahala Ritonga	38.	20.000
39.	Zulfan Effendi Tanjung	39.	20.000
40.	Makmur Hasibuan	40.	20.000
41.	Irwan	41.	20.000
42.	Ibrahim Amin Siregar	42.	20.000
43.	Apri Wardani	43.	20.000
44.	Kamil MS	44.	20.000
45.	Mahlen Nasution	45.	20.000
46.	Ali Tanjung	46.	20.000
47.	Zulkarnain Pasaribu	47.	20.000
48.	Aidin Adhari	48.	20.000
49.	Muhammad Thomas Panjaitan	49.	20.000
50.	Asna Wati Hasibuan	50.	20.000
51.	Asrul Alamsyah Pasaribu	51.	20.000
52.	Baital Rambe	52.	20.000
53.	Bambang Sutejo	53.	20.000
54.	Muliady	54.	20.000
55.	Benar Tarigan	55.	20.000
56.	Boby Chandra Rajagukguk	56.	20.000
57.	Nazaruddin	57.	20.000
58.	Budiono	58.	20.000
59.	Chaidir	59.	20.000
60.	Chaidir	60.	20.000
61.	Daem Pasaribu	61.	20.000
62.	Darmin Nasution	62.	20.000
63.	Darwis Ritonga	63.	20.000
64.	Dedi Irawan	64.	20.000
65.	Desi Anggreiny	65.	20.000
66.	Iwan Jales	66.	20.000
67.	Edi Susanto	67.	20.000
68.	Ahmad Davis Hutagalung	68.	20.000
69.	Eko Prayetno	69.	20.000

Hal. 26 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.	Ernang Mulyadi	70.	20.000
71.	Erwin Syahputra	71.	20.000
72.	Sugianto	72.	20.000
73.	Fitriani	73.	20.000
74.	Guntur Harahap	74.	20.000
75.	Imun	75.	20.000
76.	Hadhli Harahap	76.	20.000
77.	Hamzah Harahap	77.	20.000
78.	Hendra Wira Susandra	78.	20.000
79.	Heri Anta Dmt	79.	20.000
80.	Nasep	80.	20.000
81.	Bangun Batari Siregar	81.	20.000
82.	Lukman Tanjung	82.	20.000
83.	I Saragih	83.	20.000
84.	Fauzi Harahap	84.	20.000
85.	Muhammad Yaman Nasution	85.	20.000
86.	Rizaldi	86.	20.000
87.	Aidil Arafat Dalimunthe	87.	20.000
88.	Darwin	88.	20.000
89.	Mukhtar Rambe	89.	20.000
90.	Amir	90.	20.000
91.	Amir Hamdani Ritonga	91.	20.000
92.	Sariato	92.	20.000
93.	Mhd. Sumalih	93.	20.000
94.	Pardomuan Ritonga	94.	20.000
95.	Rukun	95.	20.000
96.	Sugiono	96.	20.000
97.	Trismanto	97.	20.000
98.	Hermansyah	98.	20.000
99.	Burhanuddin Lubis	99.	20.000
100.	Nanang Sugianto	100.	20.000
101.	Mukhtar Siregar	101.	20.000
102.	Sumantri	102.	20.000
103.	Irwan Bancin	103.	20.000
104.	Irmansyah	104.	20.000
105.	Jamaluddin, SE	105.	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106.	Joni Darlin	106.	20.000
107.	Fadly Nizam	107.	20.000
108.	Junaidi	108.	20.000
109.	Najamuddin Dmt	109.	20.000
110.	Tamba Tanjung	110.	20.000
111.	Alpian Nasution	111.	20.000
112.	Laurensius Sihombing	112.	20.000
113.	Linda Ria	113.	20.000
114.	Khairuddin	114.	20.000
115.	Lukman Nainggolan	115.	20.000
116.	Marzuki	116.	20.000
117.	Syahnun Ritonga	117.	20.000
118.	Suriawan	118.	20.000
119.	Mistoni	119.	20.000
120.	Seman	120.	20.000
121.	Ilham	121.	20.000
122.	Muliadi	122.	20.000
123.	April Ritonga	124.	20.000
124.	Ngadi	125.	20.000
125.	Ahmad Jais Ritonga	126.	20.000
126.	Ngatino	127.	20.000
127.	Budi	128.	20.000
128.	Nurdin	129.	20.000
129.	Nurhayati	130.	20.000
130.	Paimin	131.	20.000
131.	Paimin	132.	20.000
132.	Parlindungan Harahap	133.	20.000
133.	Ponidi	134.	20.000
134.	Syahmedi	135.	20.000
135.	Poniman	136.	20.000
136.	Jusran Hasibuan	137.	20.000
137.	Dames	138.	20.000
138.	Ramli Lubis	139.	20.000
139.	Ramli Sembiring	140.	20.000
140.	Saipul Bahri Ritonga	141.	20.000
141.	Ratijo	142.	20.000

Hal. 28 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142.	Ridhwan Ibrahim	143.	20.000
143	Risma wati Ritonga	144.	20.000
144.	Rizaldi	145.	20.000
145.	Rizali	146.	20.000
146.	Rudi Wardani	147.	20.000
147.	Rukidi	148.	20.000
148.	Rusdi	149.	20.000
149.	Ruslan Nasution	150.	20.000
150.	Sahbian Nasution	151.	20.000
151.	Kalimat Sihombing	152.	20.000
152.	Sahrena Lubis	153.	20.000
153.	Sahrul Fauzi Dlmnt	154.	20.000
154.	Saji	155.	20.000
155.	Marasatia Siregar	156.	20.000
156.	Sapin	157.	20.000
157.	Sarman	158.	20.000
158.	Masron Siregar	159.	20.000
159.	Serul Tanjung	160.	20.000
160.	Siti Pronawi	161.	20.000
161.	Sahrul Lubis	162.	20.000
162.	Sofia Rahayu	163.	20.000
163.	Zauhari Fadli Nasution	164.	20.000
164.	Ismardi Sikumbang	165.	20.000
165.	Juli Penta Sinulingga	166.	20.000
166.	Dedi Effendi	167.	20.000
167.	Turasno	168.	20.000
168.	Sangkut Ritonga	169.	20.000
169.	Sugiyanto	170.	20.000
170.	Suhartini	171.	20.000
171.	Suheni	172.	20.000
172.	Ahmad Reza Pohan	173.	20.000
173.	Sukirman	175.	20.000
174.	Sumarlin	176.	20.000
175.	Sunaryo	177.	20.000
176.	Sunoto	178.	20.000
177.	Supandi	179.	20.000

Hal. 29 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178.	Supari Kusbiantoro	180.	20.000
179.	Fachruddin Lubis	181.	20.000
180.	Suparman	182.	20.000
181.	Suparman	183.	20.000
182.	Abrizal	184.	20.000
183.	Supianto	185.	20.000
184.	Supratman	186.	20.000
185.	Suradi	187.	20.000
186.	Suratni	188.	20.000
187.	Sukardi	189.	20.000
188.	Pawitno	190.	20.000
189.	Suriyan	191.	20.000
190.	Surono	192.	20.000
191.	Suprpto	193.	20.000
192.	Hotner Sinaga	194.	20.000
193.	Susanto	195.	20.000
194.	Amir Syarifuddin Situmorang	196.	20.000
195.	Rizal Al Mursyid Sagala Drs	197.	20.000
196.	Suwanto	198.	20.000
197.	Lusyman	199.	20.000
198.	Sfyan Effendi	200.	20.000
199.	Nurhayati	201.	20.000
200.	Warimin	202.	20.000
201.	Warti	203.	20.000
202.	Waller Samosir	204.	20.000
203.	Wiyono	205.	20.000
204.	H. Ramli Hasibuan	206.	20.000
205.	Yan Kurniawan	207.	20.000
206.	Naswirman	208.	20.000
207.	Arfan	209.	20.000
208.	Sarino	210.	20.000
209.	Sujarno	211.	20.000
210.	Ahmad Ridwan Harahap	212.	20.000
211.	Suparjo	213.	20.000
212.	Tugirin	214.	20.000
213.	Purnomo	215.	20.000

Hal. 30 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214.	Sutarno	216.	20.000
215.	Khairuddin Hsb BA	217.	20.000
216.	Sarno	218.	20.000
217.	Amin	219.	20.000
218.	Harmilawati	220.	20.000
219.	Lagut Pane	221.	20.000
220.	Tamba Fernando Raja Guguk	222.	20.000
221.	Hendrik Andika	223.	20.000
222.	Asma Leily SE	224.	20.000
223.	Ferdinan Adiwibowo	225.	20.000
224.	R. Sujoko SH	226.	20.000
225.	Muhammad Khadi Marzuki	227.	20.000
226.	Joko Siswanto	228.	20.000
227.	Sailandri Ahmad Dalimunthe	230.	20.000
228.	Dewi Yanti SE	231.	20.000
229.	Triadi	233.	20.000
230.	Firman HZ	234.	20.000
231.	Lohem	235.	20.000
232.	Rahmansyah	236.	20.000
233.	Djumali	237.	20.000
234.	Awaluddi, SH	238.	20.000
235.	Dedy Hendra Tanjung	239.	20.000
236.	Budi Syahputra	240.	20.000
237.	Gino Adriadi SP	241.	20.000
238.	Ali Matseh P	242.	20.000
239.	Ponimin	243.	20.000
240.	Agus Kusmiadi	244.	20.000
241.	Mahmun Siregar	245.	20.000
242.	Ali Sahbana Dalimunthe	247.	20.000
243.	Suradi	248.	20.000
244.	Riswansyah Lubis	249.	20.000
245.	Jumingan	250.	20.000
246.	Sadino	251.	20.000
247.	Bahransyah Hrp	252.	20.000
248.	Milhan harahap	253.	20.000
249.	Roslina Br Tarigan	254.	20.000

Hal. 31 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.	Senen	255.	20.000
251.	Wan Nazraini	256.	20.000
252.	Edi Santoso	257.	20.000
253.	Saimin	258.	20.000
254.	Sangkot Pandapotan Nasution	259.	20.000
255.	Adenan Nst	260.	20.000
256.	Saniran	261.	20.000
257.	Syam Hasri, SH	262.	20.000
258.	Purnomo	263.	20.000
259.	Ribut Ayiel	264.	20.000
260.	Sunardi	265.	20.000
261.	Darpansyahputra	266.	20.000
262.	Agus Priono	267.	20.000
263.	Ahmad Darwis	268.	20.000
264.	Deny Rahmat	269.	20.000
265.	Ahmad Zein Arif	270.	20.000
266.	Pitta Ito	271.	20.000
267.	Syamsudarmi	272.	20.000
268.	Rismanto	273.	20.000
269.	Wagiso	274.	20.000
270.	Lusi Suandari	279.	20.000
271.	Suheri	280.	20.000
272.	Soleh Munthe, SH	281.	20.000
273.	M. Yusuf Hamid	282.	20.000
274.	Cecep Kuswara	283.	20.000
275.	Khairina Dalimunthe	284.	20.000
276.	Syamsul Anwar Hasibuan	285.	20.000
277.	Riduan Daulay, Drs.	286.	20.000
278.	Wan Hendrawan	287.	20.000
279.	Rospita	288.	20.000
280.	Abdul Rasyid Nasution	289.	20.000
281.	Asnan Sitompul, Drs	290.	20.000
282.	H. Muhammad Saif S Dr.	291.	20.000
283.	Andreas Ginting	298.	20.000
284.	Rata Karo-Karo	299.	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285.	Marhansyah Ritonga	300.	20.000
286.	Samsul Ritonga	303.	20.000
287.	Bahrizal Nasution	304.	20.000
288.	Suhapri Sianipar	307.	20.000
289.	Rini Sundari	314.	20.000
290.	Masliana Sagala	317.	20.000
291.	Nyono	322.	20.000
292.	Suliah	323.	20.000
293.	Suyoto	324.	20.000
294.	Rizki Zeinia	329.	20.000
295.	Bahtiar	332.	20.000
296.	Robika	333.	20.000
297.	Ridwansyah Hasibuan	334.	20.000
298.	Suminah	335.	20.000
299.	Nurlaili	337.	20.000
300.	Suwahib	338.	20.000
301.	Nazmah Dra	340.	20.000
302.	Zuraidah Nasution	342.	20.000
303.	Suhartono	343.	20.000
304.	Sugeng	344.	20.000
305.	Jase Munthe	347.	20.000
306.	Humaidi HR	351.	20.000
307.	Darmi	353.	20.000
308.	Dewi Hartika Nst	356.	20.000
309.	Sutikno	357.	20.000
310.	Suriani	358.	20.000
311.	Yusni Tanjung	359.	20.000
312.	Sudiarti	361.	20.000
313.	Yakin	362.	20.000
314.	Jumingan	374.	20.000
315.	Sugimin	375.	20.000
316.	Damaria	376.	20.000
317.	Sujarno	382.	20.000
318.	HM. Nasir Nst	386.	20.000
319.	Sutrisno	388.	20.000
320.	Refli Siregar	389.	20.000

Hal. 33 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



321.	Adenan	392.	20.000
322.	Erlinda	395.	20.000
323.	Rosmala Dewi	396.	20.000
324.	M. Kudus	397.	20.000
325.	Ramadhani	399.	20.000
326.	Sukono	400.	20.000
327.	Sri Rustini	401.	20.000
328.	Nurlian	402.	20.000
329.	Andri Khairi Lubis	404.	20.000
330.	Edi Padelil	405.	20.000
331.	Agustono	406.	20.000
332.	Erni Pritiwati	407.	20.000
333.	Suyono	408.	20.000
334.	Nilda Hidayati	409.	20.000
335.	Rusfianti Artarini, SE	410.	20.000
336.	Rusnita Dewi	411.	20.000
337.	Wan Nasman AR	413.	20.000
338.	Supriyadi	418.	20.000
339.	Suparman Ahmad	419.	20.000
340.	Asrililiani	424.	20.000
341.	Mustafa	425.	20.000
342.	Sudirman	427.	20.000
343.	Haris Nasution	428.	20.000
344.	Marwan Rambe	429.	20.000
345.	Sukkarnik. AR	430.	20.000
346.	Freddy HS	436.	20.000
347.	Norhan Ritonga	437.	20.000
348.	Syafrizal	438.	20.000
349.	Francis Agus Marolop Tua. S	439.	20.000
350.	Samsir Pohan	442.	20.000
351.	Erwan Effendi	443.	20.000
352.	Ahmad Ridwan	449.	20.000
353.	Mulia Rangkuti	450.	20.000
354.	Jamaluddin Dalimunthe	454.	20.000
355.	Ahchmad Faisal Mahendra	456.	20.000
356.	Siswanto	457.	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357.	Roslaini	460.	20.000
358.	Syamsuddin	461.	20.000
359.	Adi Susanto	463.	20.000
360.	April Nuddin	464.	20.000
361.	Tarmi	465.	20.000
362.	Efi Herawati	466.	20.000
363.	Ermilia Fatimah	467.	20.000
364.	A. Haris Nasution	469.	20.000
365.	Nurhaida Nasution	470.	20.000
366.	Hendri	471.	20.000
367.	Erwinda Wati	472.	20.000
368.	Endri Maulana	473.	20.000
369.	Linus Padang	474.	20.000
370.	Syamsir Siregar	476.	20.000
371.	Riswaty MS.	479.	20.000
372.	Margono	480.	20.000
373.	Arifin Panjaitan	481.	20.000
374.	Jumaidi Tanjung	482.	20.000
375.	Iskandar	483.	20.000
376.	Rusnan Ferial	484.	20.000
377.	Thein Goenawan AZ	489.	20.000
378.	Leliadi	490.	20.000
379.	Erwin	493.	20.000
380.	Jadiaman Damanik	496.	20.000
381.	Polinda Dalimunthe	499.	20.000
382.	Herman	500.	20.000
383.	Fitri Haryanto	502.	20.000
384.	Eru Anjasmara	504.	20.000
385.	Herman Nasution	505.	20.000
386.	Marzuki Lubis	506.	20.000
387.	Ery Mahyuzar	507.	20.000
388.	Ida Ruhaida	508.	20.000
389.	Agus Salim Harahap	509.	20.000
390.	Sofyan	510.	20.000
391.	Satiman	511.	20.000
392.	Surung Saraan	513.	20.000

Hal. 35 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393.	Sumardi	514.	20.000
394.	Gondo Suwedo S	515.	20.000
395.	Sumarno	516.	20.000
396.	Fatimah	518.	20.000
397.	Muhammad Adzar Nst	520.	20.000
398.	Edy Yus	522.	20.000
399.	Lisnawati	523.	20.000
400.	Sumiran	526.	20.000
401.	Enlia Rahman Nasution	528.	20.000
402.	Subardi	532.	20.000
403.	Tuyono	533.	20.000
404.	Juriah Nasution	534.	20.000
405.	Sutrisno	535.	20.000
406.	Azhari	537.	20.000
407.	Ria Novita Sari	538.	20.000
408.	Anuar Rambe	542.	20.000
409.	Azizah Ritonga	546.	20.000
410.	Jhon Rinaldi	551.	20.000
411.	Rita Erwina Nasution	554.	20.000
412.	Biduan Pasaribu	555.	20.000
413.	Tumiran	556.	20.000
414.	Arnald, SE	557.	20.000
415.	Rondang Munthe	560.	20.000
416.	Beny Siregar	561.	20.000
417.	Prisai Indriyani Nst	562.	20.000
418.	Hajizah Manurung	536.	20.000
419.	Kolang Siregar	564.	20.000
420.	Subagio	565.	20.000
421.	Mima Mailahanum	569.	20.000
422.	Tispa Surya Siregar	570.	20.000
423.	Hasan Basri Ritonga	571.	20.000
424.	Tihalima Harahap	572.	20.000
425.	Abdul Wahab Rambe, SMHK	574.	20.000
426.	Herlina Munthe	575.	20.000
427.	Hafnizar	576.	20.000
428.	Edi Syahputra	577.	20.000

Hal. 36 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



429.	Gani	578.	20.000
430.	Arwadi	579.	20.000
431.	Mariani	581.	20.000
432.	Dedy Ferdiansyah	587.	20.000
433.	Daudsyah	589.	20.000
434.	Suyanto	590.	20.000
435.	Siti Khodijah Lubis	593.	20.000
436.	Pattahul Alim Siregar	596.	20.000
437.	Irianto	597.	20.000
438.	Elpiyani Zahra Nst	601.	20.000
439.	Maiwan	603.	20.000
440.	M. Sitompul	604.	20.000
441.	Nani Mariati	606.	20.000
442.	Fitriah	607.	20.000
443.	Syahrizal Dalimunthe	608.	20.000
444.	Gustoni Hendrawan Ahmad	609.	20.000
445.	Hnery Surahman	611.	20.000
446.	Sunedi	612.	20.000
447.	Syaiful Syah	613.	20.000
448.	Nasip	614.	20.000
449.	Mulyono	615.	20.000
450.	Sri Wahyuni	621.	20.000

4.

No mor	Nama	Nomor SHM	Luas Kebun (M ²)
451.	Sisworo	301.	20.000
452.	Sudarmanto	302.	20.000
453.	Sukesih	305.	20.000
454.	Muspiran	306.	20.000
455.	Mei Mustika Wulandari	308.	20.000
456.	Agustina Anggriani	309.	20.000
457.	Sukma Widodo	310.	20.000
458.	Jefri Apri Andani	311.	20.000
459.	Andri Wijaya	312.	20.000
460.	Abdi Muchlis	313.	20.000
461.	Aris Munandar	315.	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

462.	Syamsul Anwar	316.	20.000
463.	Asri Sahrial	318.	20.000
464.	Syalem	319.	20.000
465.	Alpalas Paisal	320.	20.000
466.	Rohani	321.	20.000
467.	Surono	325.	20.000
468.	Erdiyanto	326.	20.000
469.	Ali Hanafiah	327.	20.000
470.	Sutni	328.	20.000
471.	Makdias	330.	20.000
472.	Rusli	331.	20.000
473.	Saliyah	336.	20.000
474.	Untung	346.	20.000
475.	Bisri	348.	20.000
476.	Kerman	349.	20.000
477.	Subirman	339.	20.000
478.	Sumi	341.	20.000
479.	Dewi Hasibuan	345.	20.000
480.	Harapan Manulang	350.	20.000
481.	Sutini	355.	20.000
482.	Salbinah	352.	20.000
483.	Hairudin	354.	20.000
484.	Selamet	360.	20.000
485.	Tinggal	363.	20.000
486.	Tarso	364.	20.000
487.	Ari Laksono	365.	20.000
488.	Sudarmi	366.	20.000
489.	Lasminah	367.	20.000
490.	Sudarsih	368.	20.000
491.	Birmanto	369.	20.000
492.	Suwono	370.	20.000
493.	Syahrudi	371.	20.000
494.	Kaciman	372.	20.000
495.	Mumiarasan	373.	20.000
496.	Herpin Harahap	377.	20.000
497.	Surono	378.	20.000

Hal. 38 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498.	Banat	379.	20.000
499.	Karmi	380.	20.000
500.	Makmur Hanafi	381.	20.000
501.	Sarjono	383.	20.000
502.	Sri Dewi Hernawati	384.	20.000
503.	Poniran	385.	20.000
504.	Hairul Anwar	387.	20.000
505.	Misdarmansyah	390.	20.000
506.	Bahirmansyah	391.	20.000
507.	M. Kasim	393.	20.000
508.	Jamari	394.	20.000
509.	Dahlan lintang	398.	20.000
510.	Mantar	625.	20.000
511.	Riadi Tanizal	229.	20.000
512.	Riadi Tanizal	232.	20.000
513.	Lisna Tanizal	246.	20.000
514.	Elline	275.	20.000
515.	Elline	276.	20.000
516.	Elline	277.	20.000
517.	Felise Keinade	292.	20.000
518.	Elline	278.	20.000
519.	Felise Keinade	293.	20.000
520.	Lilis	294.	20.000
521.	Lilis	295.	20.000
522.	Tri Arti	297.	20.000
523.	Dani	296.	20.000
524.	Susi Herlina	174.	20.000
525.	Arman Badder	620.	20.000
526.	Sirun	459.	20.000
527.	M. Husin Nasution	462.	20.000
528.	Muchtar Hanafi	468.	20.000
529.	Desman Sinaga	447.	20.000
530.	MarJuli Nasution	445.	20.000
531.	Hariman Sihite	444.	20.000
532.	Ramuzun	440.	20.000
533.	Raja Malim Purba	441.	20.000

Hal. 39 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534.	Idris Hasibuan	605.	20.000
535.	Khairuddin Matondang	602.	20.000
536.	Pinayungan Hasibuan	600.	20.000
537.	Syahril Lubis	610.	20.000
538.	Batara Harahap	616.	20.000
539.	Muslim Pasaribu	617.	20.000
540.	Banggas Harahap	619.	20.000
541.	Achiruddin	618.	20.000
542.	Eko Subianto	592.	20.000
543.	Bambang Subianto	591.	20.000
544.	Bonggal Harahap	622.	20.000
545.	Zainal Pungkut	426.	20.000
546.	Cakoni	432.	20.000
547.	Akmal	433.	20.000
548.	Hasbulan Rangkuti	434.	20.000
549.	Tgm. Fauji	435.	20.000
550.	P. Sudioanto	448.	20.000
551.	Saat. K	446.	20.000
552.	Supriyanto	451.	20.000
553.	Pario Sukma	452.	20.000
554.	Setoe Soegeng	453.	20.000
555.	Zulfendi	455.	20.000
556.	Syofian	458.	20.000
557.	Jumiar Zamal	403.	20.000
558.	Sanusi Nasution	412.	20.000
559.	Safian Harun	414.	20.000
560.	Saleh Hasibuan	415.	20.000
561.	Hartimah Siregar	446.	20.000
562.	Sungkono	417.	20.000
563.	Rudili siregar	420.	20.000
564.	Marlina Lubis	421.	20.000
565.	Ummi Kalsum	422.	20.000
566.	Maisaroh	423.	20.000
567.	Mangasa Siahaan	431.	20.000
568.	Haniyah	475.	20.000
569.	Robert Lumbang Tobing	477.	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

570.	Ans. Malik	478.	20.000
571.	Mujamil	485.	20.000
572.	Zulkifli	486.	20.000
573.	Ely Diarjo	487.	20.000
574.	Ponijan	488.	20.000
575.	Ratmin	491.	20.000
576.	Paeran	492.	20.000
577.	Sugito	494.	20.000
578.	Legiran	495.	20.000
579.	Piter Tarigan	497.	20.000
580.	Basuki Kawit	498.	20.000
581.	Emawati	501.	20.000
582.	Nurdiansyah	503.	20.000
583.	Zulham	512.	20.000
584.	Arifin Harahap	517.	20.000
585.	Abdul Hamid Nasution	519.	20.000
586.	Jamin	521.	20.000
587.	Asmid Hardi	524.	20.000
588.	Nasrul	525.	20.000
589.	Kasun	527.	20.000
590.	Ilham Hasibuan	529.	20.000
591.	Utomo	530.	20.000
592.	Mulyadi	531.	20.000
593.	Amit	536.	20.000
594.	Machmud	539.	20.000
595.	Ngadimin	540.	20.000
596.	Sabar	541.	20.000
597.	Hairul Munif	544.	20.000
598.	Gunawan Syafri	543.	20.000
599.	Ismail	545.	20.000
600.	Jamin Martoyo	547.	20.000
601.	Benyamin Purba	549.	20.000
602.	Dra. Dwi Diar Estelita	548.	20.000
603.	Diaduin Nasution	550.	20.000
604.	Saniman	552.	20.000
605.	Ramlan Ritonga	553.	20.000

Hal. 41 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



606.	Ali Hadi	558.	20.000
607.	Legiran DS.	559.	20.000
608.	Maslian Tanjung	566.	20.000
609.	Subarjo	567.	20.000
610.	Iriamin Ritonga	568.	20.000
611.	Sari	573.	20.000
612.	Yetti	580.	20.000
613.	Sutopo	582.	20.000
614.	Dahlan Hasibuan	583.	20.000
615.	Ernas Huta Julu	584.	20.000
616.	Pranowo	585.	20.000
617.	Mukmin	586.	20.000
618.	Usman Lubis	588.	20.000
619.	Agus Wadi	594.	20.000
620.	Madalun Siregar	595.	20.000
621.	Borgo Siregar	598.	20.000
622.	Parlindungan	599.	20.000
623.	Adil Makmur	623.	20.000
624.	M. Gojali Daulay	624.	20.000

4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah seluas lebih kurang 1.248 ha (seribu dua ratus empat puluh delapan) yang terletak di Desa Parsombahan, dahulu Kecamatan Barumun, sekarang Kecamatan Lubuk Barumun, Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan, Sekarang Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara, dengan alas berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak 624 (enam ratus dua puluh empat) sertifikat tersebut;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan pernyataan bahwasanya tanah objek perkara tersebut masuk kedalam kawasan hutan yang dimiliki oleh Tergugat serta pihak lainnya yang menyangkut status tanah objek perkara tersebut, yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat I dan Penggugat II atas tanah objek perkara tersebut;



7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp2.025.000.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta rupiah), untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan April 2010 sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna dan/atau sampai objek perkara tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat I dan Penggugat II secara sekaligus dan tunai;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat I dan Penggugat II sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II setiap bulannya terhitung sejak bulan April 2010, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna;
10. Menghukum Tergugat berikut setiap orang yang menggantungkan hak kepadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan baik dan kosong, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna;
12. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun Tergugat ataupun pihak lain mengajukan Gugatan, Perlawanan, Banding ataupun Kasasi;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Ataupun apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan *Error in Persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil para Penggugat dalam memori gugatannya hal 2 yang menyatakan “mengajukan gugatan terhadap Pemerintah RI c.q. Menteri Kehutanan RI c.q. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan RI c.q. Penyidik Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan pada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan RI...”. adalah keliru dan salah mengenai orangnya, dan terhadap hal tersebut Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- a. Dalam hukum perdata, subjek hukum publik yang dapat digugat di pengadilan adalah pejabat atau pimpinan lembaga/instansi yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
- b. Dalam memori gugatan tersebut para Penggugat secara tegas mengajukan gugatan ditujukan kepada Pemerintah RI c.q. Menteri Kehutanan RI c.q. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan RI c.q. Penyidik Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan pada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan RI yang berarti ditujukan kepada Penyidik sebagai pihak yang melaksanakan perintah dan atau mendapat perintah tugas dari pejabat atau pimpinan lembaga/instansi;
- c. Bahwa oleh karena substansi yang dipermasalahkan adalah perbuatan hukum Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan pada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan yang memberikan perintah kepada penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.05/IV/PPH-2/Sprindik/2010/PPNS tanggal 10 Maret 2010, maka seharusnya gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Pemerintah RI c.q. Menteri Kehutanan RI c.q. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam c.q. Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan;

Dari hal-hal tersebut di atas telah menjadi jelas bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditujukan kepada penyidik dan bukan ditujukan pada Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan error in persona atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan;

Hal. 44 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



Penggugat dalam memori gugatannya yang secara garis besar menyatakan: *“bahwa objek gugatan yang menjadi sengketa dalam perkara a quo adalah milik Penggugat dengan bukti alas hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik sebanyak 624 buah kemudian Tergugat melalui tindakan penyidikannya tanpa hak dan melawan hukum telah menyatakan bahwasanya obyek perkara milik para Penggugat tersebut adalah masuk kedalam kawasan hutan”* adalah tidak berdasar hukum sama sekali dengan alasan:

- a. Bahwa di Indonesia, hukum positif yang mengatur tentang tanah berlaku 2 (dua) aturan yaitu:
 - 1) Untuk tanah pada kawasan hutan berlaku dan tunduk pada hukum kehutanan, dan;
 - 2) Untuk tanah diluar kawasan hutan berlaku dan tunduk pada hukum Agraria;
- b. Bahwa obyek sengketa merupakan kawasan hutan berdasarkan bukti-bukti otentik:
 - 1) *Gouvernement Besluit* (GB) Nomor 50 tanggal 25 Juni 1924;
 - 2) Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kehutanan disebutkan bahwa Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini, dianggap telah ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan peruntukan dan fungsinya sesuai dengan penetapannya;
 - 3) Bahwa kawasan hutan Padang Lawas, yang telah ditunjuk berdasarkan *Gouvernement Besluit* Nomor 50 tanggal 25 Juni 1924, menjadi hutan tetap tersebut telah ditata batas di lapangan sesuai dengan Berita Acara Tata Batas tanggal 6 Juni 1978 dan tanggal 17 Nopember 1978, tanggal 24 Mei 1980 dan tanggal 20 April 1981;
 - 4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan, kawasan hutan Padang Lawas Reg. 40 tersebut telah ditunjuk sebagai kawasan hutan tetap;
 - 5) PERDA Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 tahun 1993 tentang RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi) Sumatera Utara yang disusul dengan PERDA Propinsi Sumatera Utara Nomor 7



Tahun 2003 tanggal 28 Agustus 2003 tentang RTRWP Sumatera Utara tahun 2003-2018;

- 6) Pasal 81 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan tetap berlaku;
 - 7) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;
 - 8) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006, tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005;
- c. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah kawasan hutan, maka yang berlaku adalah hukum kehutanan, dan sesuai ketentuan:
- 1) Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengatur Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:
 - a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan;
 - c) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;
 - 2) Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengatur bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, dimana pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
 - 3) Bahwa untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kehutanan, berupa usaha perkebunan, maka terlebih dahulu dilakukan perubahan status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;



- 4) Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang menentukan bahwa dalam hal tanah yang akan diberikan dengan HGU itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian HGU dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan statusnya sebagai kawasan hutan;
- 5) Bahwa untuk penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertanian (perkebunan) telah diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 354/Kpts-II/90, Nomor 519/Kpts/HK.050/7/90 dan Nomor 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian HGU untuk Pengembangan Usaha Pertanian;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, karena objek sengketa adalah kawasan hutan dan belum ada perubahan status dan pelepasan dari Menteri Kehutanan, maka secara yuridis Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan. Oleh karena itu maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

3. Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (kompetensi relatif);
para Penggugat dalam memori gugatannya hal 2 secara tegas menyatakan “*...mengajukan gugatan terhadap Pemerintah RI c.q. Menteri Kehutanan RI c.q. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan RI c.q. Penyidik Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan pada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan RI yang beralamat di Gedung Pusat Kehutanan Manggalawanabakti Blok VII Lt. 12 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat...*” Selanjutnya pada hal 19 angka 11 yang intinya menyatakan : “*bahwa tindakan Tergugat yang melakukan penyidikan dan menetapkan Para Pengggugat sebagai tersangka dalam tindak pidana kehutanan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad).*” Tergugat tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa secara tegas para Pengugat mengajukan gugatan kepada Tergugat didasarkan pada unsur perbuatan melawan hukum yang



- dilakukan oleh Tergugat karena melakukan penyidikan dan menetapkan para Penggugat sebagai tersangka dalam tindak pidana kehutanan;
- b. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut kemudian para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dialamatkan ke Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 12 Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat;
 - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (2) RBg, yang intinya menyatakan bahwa gugatan harus diajukan pada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, dan apabila Tergugat lebih dari satu dan juga bertempat tinggal lebih dari satu wilayah hukum, maka gugatan dapat diajukan pada Ketua Pengadilan Negeri wilayah hukum salah satu tempat tinggal Tergugat menurut pilihan Penggugat;
 - d. Bahwa domisili hukum Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan adalah Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 12, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - e. Telah menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa domisili hukum Tergugat adalah di Jakarta Pusat karena relaas panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah mendapat pendelegasian dari Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sesuai surat Nomor W.2.U5/998/HT.04.10/VII/2010 tanggal 18 Agustus 2010;

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, karena domisili Tergugat tidak termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sela dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Gugatan Prematur;

Bahwa tindakan para Penggugat dalam menuntut ganti rugi kepada Tergugat melalui gugatan perdata yang intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan penyidikan dan menetapkan para Penggugat sebagai tersangka dalam tindak pidana kehutanan adalah sangat prematur dengan alasan:



- a. Bahwa jauh sebelum diterbitkan sertifikat hak milik sebanyak 624 buah, objek sengketa merupakan kawasan hutan, berdasarkan bukti-bukti otentik:
- 1) *Government Besluit* (GB) Nomor 50 tanggal 25 Juni 1924;
 - 2) Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan disebutkan bahwa Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap, Cagar alam dan Suaka Margasatwa, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini, dianggap telah ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan peruntukan dan fungsinya sesuai dengan penetapannya;
 - 3) Bahwa kawasan hutan Padang Lawas, yang telah ditunjuk berdasarkan *Government Besluit* Nomor 50 tanggal 25 Juni 1924, menjadi hutan tetap tersebut telah ditata batas di lapangan sesuai dengan Berita Acara Tata Batas tanggal 6 Juni 1978 dan tanggal 17 Nopember 1978, tanggal 24 Mei 1980 dan tanggal 20 April 1981;
 - 4) Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 923/Kpts/um/12/1982 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan, kawasan hutan Padang Lawas Reg. 40 tersebut telah ditunjuk sebagai kawasan hutan tetap;
 - 5) PERDA Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 tahun 1993 tentang RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi) Sumatera Utara yang disusul dengan PERDA Propinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 28 Agustus 2003 tentang RTRWP Sumatera Utara tahun 2003-2018;
 - 6) Pasal 81 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan tetap berlaku;
 - 7) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;
 - 8) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006, tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005;



- b. Bahwa sampai saat ini terhadap kawasan hutan tersebut belum pernah dilakukan perubahan status ataupun pelepasan oleh Menteri kehutanan hingga status obyek sengketa tetap kawasan hutan;
- c. Seandainya benar para Penggugat memiliki titel alas hak kepemilikan atas obyek sengketa berupa sertifikat hak milik sebanyak 624 buah, maka seharusnya terhadap sertifikat hak milik tersebut harus terlebih dahulu diuji keabsahannya melalui lembaga peradilan;

Dari uraian tersebut di atas, oleh karena keabsahan Sertifikat Hak Milik belum diuji keabsahannya sedangkan para Penggugat sudah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar sertifikat hak milik dimaksud, maka gugatan menjadi prematur dan sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan para Penggugat;

5. Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* (kompetensi absolut);

Penggugat dalam posita gugatannya hal 21 angka 17 menyatakan *"..I.....segala surat-surat yang dikeluarkan dan atau dibuat berkaitan dengan pernyataan bahwasanya tanah obyek perkara tersebut masuk ke dalam kawasan hutan yang dimiliki oleh Tergugat serta pihak lainnya yang mengangkut status tanah obyek perkara tersebut harus dinyatakan tidak sah .."* selanjutnya dalam petitumnya hal. 39 angka 6 yang menyatakan : *" Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat"* adalah dalil yang keliru karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dengan alasan:

- a. Bahwa surat-surat yang dikeluarkan dan menyatakan objek sengketa berstatus sebagai kawasan hutan dan dipermasalahkan para Penggugat dalam gugatannya adalah produk-produk hukum sebagai berikut:
 - 1) *Government Besluit* (GB) Nomor 50 tanggal 25 Juni 1924 dan telah ditata batas di lapangan sesuai dengan Berita Acara Tata Batas tanggal 6 Juni 1978 dan tanggal 17 Nopember 1978, tanggal 24 Mei 1980 dan tanggal 20 April 1981;
 - 2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 923/Kpts/um/ 12/1982 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan, kawasan hutan Padang Lawas Reg. 40 tersebut telah ditunjuk sebagai kawasan hutan tetap;
 - 3) PERDA Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 tahun 1993 tentang RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi) Sumatera Utara yang disusul dengan PERDA Propinsi Sumatera Utara Nomor 7

Hal. 50 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tanggal 28 Agustus 2003 tentang RTRWP Sumatera Utara tahun 2003-2018;

- 4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;
 - 5) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006, tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005;
- b. Bahwa produk hukum sebagaimana tersebut huruf a merupakan produk pejabat Tata Usaha Negara sehingga kepada pihak manapun juga termasuk kepada Penggugat apabila merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya produk pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan melalui peradilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan/menyatakan tidak sah produk hukum dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut bukanlah Pengadilan Negeri Padang Sidempuan melainkan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2010/PN-Psp.Sbh tanggal 22 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Menyatakan Provisi para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar: Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 434/PDT/2011/PT-MDN tanggal 04 Juni 2012 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II;

Dalam Provisi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, tanggal 22 Maret 2011, Nomor 32/PDT.G/2010/PN.PSP.Sbh yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, tanggal 22 Maret 2011, Nomor 32/PDT.G/2010/PN.PSP.Sbh, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, tanggal 22 Maret 2011, Nomor 32/PDT.G/2010/PN.PSP.Sbh, yang dimohonkan banding tersebut dengan;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum sebanyak 624 (enam ratus dua puluh empat) sertifikat hak milik yang terdaftar atas nama anggota dari Penggugat I dan Penggugat II yaitu masing-masing:

Nomor	Nama	Nomor SHM	Luas Kebun (m ²)
1.	Nagori Hasibuan	1.	20.000
2.	Pinta Pria Hasibuan	2.	20.000
3.	Nukman Silalahi	3.	20.000
4.	Lannida Hasibuan	4.	20.000
5.	Rijal Daulay	5.	20.000
6.	Masitoh Hasibuan	6.	20.000
7.	Ramlan Hasibuan	7.	20.000
8.	Pangaduan Hasibuan	8.	20.000
9.	Jahro Hasibuan	9.	20.000
10.	Tk. Pangulu Bosar Hasibuan	10.	20.000
11.	Timun Daulay	11.	20.000
12.	Mgr. Patut Pulungan	12.	20.000
13.	Lubuk Hasibuan	13.	20.000
14.	Gabena	14.	20.000
15.	Gulmad	15.	20.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Wagimin	16.	20.000
17.	Luddin	17.	20.000
18.	Dharma Bakti Bukit	18.	20.000
19.	Aman Simamora	19.	20.000
20.	Pori Hasan Lubis	20.	20.000
21.	Syamsudin	21.	20.000
22.	Asmidar Hasibuan	22.	20.000
23.	Krismo Harto	23.	20.000
24.	Agus Sucipto	24.	20.000
25.	Rusdi Syahpputra Sianipar	25.	20.000
26.	Rusmin	26.	20.000
27.	Dharmawati Lestari, SE	27.	20.000
28.	Rusli L Has	28.	20.000
29.	Maksum	29.	20.000
30.	Rahmad Wardoyo	30.	20.000
31.	Hayat Hasibuan	31.	20.000
32.	Eli Irwan Harahap	32.	20.000
33.	Ahmad Zulpan	33.	20.000
34.	Sundari Astuti	34.	20.000
35.	Boiman	35.	20.000
36.	Mhd. Saini	36.	20.000
37.	Nirman Haris	37.	20.000
38.	Sahala Ritonga	38.	20.000
39.	Zulfan Effendi Tanjung	39.	20.000
40.	Makmur Hasibuan	40.	20.000
41.	Irwan	41.	20.000
42.	Ibrahim Amin Siregar	42.	20.000
43.	Apri Wardani	43.	20.000
44.	Kamil MS	44.	20.000
45.	Mahlen Nasution	45.	20.000
46.	Ali Tanjung	46.	20.000
47.	Zulkarnain Pasaribu	47.	20.000
48.	Aidin Adhari	48.	20.000
49.	Muhammad Thomas Panjaitan	49.	20.000
50.	Asnah Wati Hasibuan	50.	20.000
51.	Asrul Alamsyah Pasaribu	51.	20.000

Hal. 53 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.	Baital Rambe	52.	20.000
53.	Bambang Sutejo	53.	20.000
54.	Muliady	54.	20.000
55.	Benar Tarigan	55.	20.000
56.	Boby Chandra Rajagukguk	56.	20.000
57.	Nazaruddin	57.	20.000
58.	Budiono	58.	20.000
59.	Chaidir	59.	20.000
60.	Chaidir	60.	20.000
61.	Daem Pasaribu	61.	20.000
62.	Darmin Nasution	62.	20.000
63.	Darwis Ritonga	63.	20.000
64.	Dedi Irawan	64.	20.000
65.	Desi Anggreiny	65.	20.000
66.	Iwan Jales	66.	20.000
67.	Edi Susanto	67.	20.000
68.	Ahmad Davis Hutagalung	68.	20.000
69.	Eko Prayetno	69.	20.000
70.	Ernang Mulyadi	70.	20.000
71.	Erwin Syahputra	71.	20.000
72.	Sugianto	72.	20.000
73.	Fitriani	73.	20.000
74.	Guntur Harahap	74.	20.000
75.	Imun	75.	20.000
76.	Hadhli Harahap	76.	20.000
77.	Hamzah Harahap	77.	20.000
78.	Hendra Wira Susandra	78.	20.000
79.	Heri Anta Drnt	79.	20.000
80.	Nasep	80.	20.000
81.	Bangun Batari Siregar	81.	20.000
82.	Lukman Tanjung	82.	20.000
83.	I Saragih	83.	20.000
84.	Fauzi Harahap	84.	20.000
85.	Muhammad Yaman Nasution	85.	20.000
86.	Rizaldi	86.	20.000
87.	Aidil Arafat Dalimunthe	87.	20.000

Hal. 54 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88.	Darwin	88.	20.000
89.	Mukhtar Rambe	89.	20.000
90.	Amir	90.	20.000
91.	Amir Hamdani Ritonga	91.	20.000
92.	Sarianto	92.	20.000
93.	Mhd. Sumalih	93.	20.000
94.	Pardomuan Ritonga	94.	20.000
95.	Rukun	95.	20.000
96.	Sugiono	96.	20.000
97.	Trismanto	97.	20.000
98.	Hermansyah	98.	20.000
99.	Burhanuddin Lubis	99.	20.000
100.	Nanang Sugianto	100.	20.000
101.	Mukhtar Siregar	101.	20.000
102.	Sumantri	102.	20.000
103.	Irwan Bancin	103.	20.000
104.	Irmansyah	104.	20.000
105.	Jamaluddin, SE	105.	20.000
106.	Joni Darlin	106.	20.000
107.	Fadly Nizam	107.	20.000
108.	Junaidi	108.	20.000
109.	Najamuddin Dmt	109.	20.000
110.	Tamba Tanjung	110.	20.000
111.	Alpian Nasution	111.	20.000
112.	Laurensius Sihombing	112.	20.000
113.	Linda Ria	113.	20.000
114.	Khairuddin	114.	20.000
115.	Lukman Nainggolan	115.	20.000
116.	Marzuki	116.	20.000
117.	Syahnan Ritonga	117.	20.000
118.	Suriawan	118.	20.000
119.	Mistoni	119.	20.000
120.	Seman	120.	20.000
121.	Ilham	121.	20.000
122.	Muliadi	122.	20.000
123.	April Ritonga	124.	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124.	Ngadi	125.	20.000
125.	Ahmad Jais Ritonga	126.	20.000
126.	Ngatino	127.	20.000
127.	Budi	128.	20.000
128.	Nurdin	129.	20.000
129.	Nurhayati	130.	20.000
130.	Paimin	131.	20.000
131.	Paimin	132.	20.000
132.	Parlindungan Harahap	133.	20.000
133.	Ponidi	134.	20.000
134.	Syahmedi	135.	20.000
135.	Poniman	136.	20.000
136.	Jusran Hasibuan	137.	20.000
137.	Dames	138.	20.000
138.	Ramli Lubis	139.	20.000
139.	Ramli Sembiring	140.	20.000
140.	Saipul Bahri Ritonga	141.	20.000
141.	Ratijo	142.	20.000
142.	Ridwan Ibrahim	143.	20.000
143.	Risma Wati Ritonga	144.	20.000
144.	Rizaldi	145.	20.000
145.	Rizali	146.	20.000
146.	Rudi Wardani	147.	20.000
147.	Rukidi	148.	20.000
148.	Rusdi	149.	20.000
149.	Ruslan Nasution	150.	20.000
150.	Sahbian Nasution	151.	20.000
151.	Kalimat Sihombing	152.	20.000
152.	Sahrena Lubis	153.	20.000
153.	Sahrul Fauzi Dlmnt	154.	20.000
154.	Saji	155.	20.000
155.	Marasatia Siregar	156.	20.000
156.	Sapin	157.	20.000
157.	Sarman	158.	20.000
158.	Masron Siregar	159.	20.000
159.	Serul Tanjung	160.	20.000

Hal. 56 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160.	Siti Pronawi	161.	20.000
161.	Sahrul Lubis	162.	20.000
162.	Sofia Rahayu	163.	20.000
163.	Zauhari Fadli Nasution	164.	20.000
164.	Ismardi Sikumbang	165.	20.000
165.	Juli Penta Sinulingga	166.	20.000
166.	Dedi Effendi	167.	20.000
167.	Turasno	168.	20.000
168.	Sangkut Ritonga	169.	20.000
169.	Sugiyanto	170.	20.000
170.	Suhartini	171.	20.000
171.	Suheni	172.	20.000
172.	Ahmad Reza Pohan	173.	20.000
173.	Sukirman	175.	20.000
174.	Sumarlin	176.	20.000
175.	Sunaryo	177.	20.000
176.	Sunoto	178.	20.000
177.	Supandi	179.	20.000
178.	Supari Kusbiantoro	180.	20.000
179.	Fachruddin Lubis	181.	20.000
180.	Suparman	182.	20.000
181.	Suparman	183.	20.000
182.	Abrizal	184.	20.000
183.	Supianto	185.	20.000
184.	Supratman	186.	20.000
185.	Suradi	187.	20.000
186.	Suratni	188.	20.000
187.	Sukardi	189.	20.000
188.	Pawitno	190.	20.000
189.	Suriyan	191.	20.000
190.	Surono	192.	20.000
191.	Suprpto	193.	20.000
192.	Hotner Sinaga	194.	20.000
193.	Susanto	195.	20.000
194.	Amir Syarifuddin Situmorang	196.	20.000
195.	Rizal Al Mursyid Sagala Drs	197.	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196.	Suwanto	198.	20.000
197.	Lusyman	199.	20.000
198.	Sfyan Effendi	200.	20.000
199.	Nurhayati	201.	20.000
200.	Warimin	202.	20.000
201.	Warti	203.	20.000
202.	Waller Samosir	204.	20.000
203.	Wiyono	205.	20.000
204.	H. Ramli Hasibuan	206.	20.000
205.	Yan Kurniawan	207.	20.000
206.	Narswirman	208.	20.000
207.	Arfan	209.	20.000
208.	Sarino	210.	20.000
209.	Sujarno	211.	20.000
210.	Ahmad Ridwan Harahap	212.	20.000
211.	Suparjo	213.	20.000
212.	Tugirin	214.	20.000
213.	Purnomo	215.	20.000
214.	Sutarno	216.	20.000
215.	Khairuddin Hsb BA	217.	20.000
216.	Sarno	218.	20.000
217.	Amin	219.	20.000
218.	Harmilawati	220.	20.000
219.	Lagut Pane	221.	20.000
220.	Tamba Fernando Raja gukguk	222.	20.000
221.	Hendrik Andika	223.	20.000
222.	Asma Leily SE	224.	20.000
223.	Ferdinan Adiwibowo	225.	20.000
224.	R. Sujoko SH	226.	20.000
225.	Muhammad Khadi Marzuki	227.	20.000
226.	Joko Siswanto	228.	20.000
227.	Sailandri Ahmad Dalimunthe	230.	20.000
228.	Dewi Yanti SE	231.	20.000
229.	Triadi	233.	20.000
230.	Firman HZ	234.	20.000
231.	Lohem	235.	20.000

Hal. 58 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232.	Rahmansyah	236.	20.000
233.	Djumali	237.	20.000
234.	Awaluddi,SH	238.	20.000
235.	Dedy Hendra Tanjung	239.	20.000
236.	Budi Syahputra	240.	20.000
237.	Gino Adriadi SP	241.	20.000
238.	Ali Matseh P	242.	20.000
239.	Ponimin	243.	20.000
240.	Agus Kusmiadi	244.	20.000
241.	Mahmun Siregar	245.	20.000
242.	Ali Sahbana Dalimunthe	247.	20.000
243.	Suradi	248.	20.000
244.	Riswansyah Lubis	249.	20.000
245.	Jumingan	250.	20.000
246.	Sadino	251.	20.000
247.	Bahransyah Hrp	252.	20.000
248.	Milhan Harahap	253.	20.000
249.	Roslina Br Tarigan	254.	20.000
250.	Senen	255.	20.000
251.	Wan Nazraini	256.	20.000
252.	Edi Santoso	257.	20.000
253.	Saimin	258.	20.000
254.	Sangkot Pandapotan Nasution	259.	20.000
255.	Adenan Nst	260.	20.000
256.	Saniran	261.	20.000
257.	Syam Hasri, SH	262.	20.000
258.	Purnomo	263.	20.000
259.	Ribut Ayiel	264.	20.000
260.	Sunardi	265.	20.000
261.	Danpansyahputra	266.	20.000
262.	Agus Priono	267.	20.000
263.	Ahmad Darwis	268.	20.000
264.	Deny Rahmat	269.	20.000
265.	Ahmad Zein Arif	270.	20.000
266.	Pitta Ito	271.	20.000
267.	Syamsudarmi	272.	20.000

Hal. 59 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268.	Rismanto	273.	20.000
269.	Wagiso	274.	20.000
270.	Lusi Sundari	279.	20.000
271.	Suheri	280.	20.000
272.	Soleh Munthe, SH	281.	20.000
273.	M. Yusuf Hamid	282.	20.000
274.	Cecep Kuswara	283.	20.000
275.	Khairina Dalimunthe	284.	20.000
276.	Syamsul Anwar Hasibuan	285.	20.000
277.	Riduan Daulay, Drs	286.	20.000
278.	Wan Hendrawan	287.	20.000
279.	Rospita	288.	20.000
280.	Abdul Rasyid Nasution	289.	20.000
281.	Asnan Sitompul, Drs	290.	20.000
282.	H. Muhammad Saif S Dr	291.	20.000
283.	Andreas Ginting	298.	20.000
284.	Rata Karo-Karo	299.	20.000
285.	Marhansyah Ritonga	300.	20.000
286.	Samsul Ritonga	303.	20.000
287.	Bahrizal Nasution	304.	20.000
288.	Suhapri Sianipar	307.	20.000
289.	Rini Sundari	314.	20.000
290.	Masliana Sagala	317.	20.000
291.	Nyono	322.	20.000
292.	Suliah	323.	20.000
293.	Suyoto	324.	20.000
294.	Rizki Zeinia	329.	20.000
295.	Bahtiar	332.	20.000
296.	Robika	333.	20.000
297.	Ridwansyah Hasibuan	334.	20.000
298.	Suminah	335.	20.000
299.	Nurlaili	337.	20.000
300.	Suwahib	338.	20.000
301.	Nazmah Dra	340.	20.000
302.	Zuraidah Nasution	342.	20.000
303.	Suhartono	343.	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304.	Sugeng	344.	20.000
305.	Jase Munthe	347.	20.000
306.	Humaidi HR	351.	20.000
307.	Darmi	353.	20.000
308.	Dewi Hartika Nst	356.	20.000
309.	Sutikno	357.	20.000
310.	Suriani	358.	20.000
311.	Yusni Tanjung	359.	20.000
312.	Sudiarti	361.	20.000
313.	Yakin	362.	20.000
314.	Jumingan	374.	20.000
315.	Sugimin	375.	20.000
316.	Damaria	376.	20.000
317.	Sujarno	382.	20.000
318.	HM. Nasir Nst	386.	20.000
319.	Sutrisno	388.	20.000
320.	Refli Siregar	389.	20.000
321.	Adenan	392.	20.000
322.	Erlinda	395.	20.000
323.	Rosmala Dewi	396.	20.000
324.	M. Kudus	397.	20.000
325.	Ramadhani	399.	20.000
326.	Sukono	400.	20.000
327.	Sri Rustini	401.	20.000
328.	Nurlian	402.	20.000
329.	Andri Khairi Lubis	404.	20.000
330.	Edi Padelil	405.	20.000
331.	Agustono	406.	20.000
332.	Erni Pritiwati	407.	20.000
333.	Suyono	408.	20.000
334.	Nilda Hidayati	409.	20.000
335.	Rusfianti Artarini, SE	410.	20.000
336.	Rusnita Dewi	411.	20.000
337.	Wan Nasman AR	413.	20.000
338.	Supriyadi	418.	20.000
339.	Suparman Ahmad	419.	20.000

Hal. 61 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340.	Asrililiani	424.	20.000
341.	Mustafa	425.	20.000
342.	Sudirman	427.	20.000
343.	Haris Nasution	428.	20.000
344.	Marwan Rambe	429.	20.000
345.	Sukkarnik. AR	430.	20.000
346.	Freddy HS	436.	20.000
347.	Norhan Ritonga	437.	20.000
348.	Syafrizal	438.	20.000
349.	Francis Agus Marolop Tua.S	439.	20.000
350.	Samsir Pohan	442.	20.000
351.	Erwan Effendi	443.	20.000
352.	Ahmad Ridwan	449.	20.000
353.	Mulia Rangkuti	450.	20.000
354.	Jamaluddin Dalimunthe	454.	20.000
355.	Ahcmad Faisal Mahendra	456.	20.000
356.	Siswanto	457.	20.000
357.	Roslaini	460.	20.000
358.	Syamsuddin	461.	20.000
359.	Adi Susanto	463.	20.000
360.	April Nuddin	464.	20.000
361.	Tarmi	465.	20.000
362.	Efi Herawati	466.	20.000
363.	Ermilia Fatimah	467.	20.000
364.	A. Haris Nasution	469.	20.000
365.	Nurhaida Nasution	470.	20.000
366.	Hendri	471.	20.000
367.	Erwinda Wati	472.	20.000
368.	Endri Maulana	473.	20.000
369.	Linus Padang	474.	20.000
370.	Syamsir Siregar	476.	20.000
371.	Riswaty MS	479.	20.000
372.	Margono	480.	20.000
373.	Arifin Panjaitan	481.	20.000
374.	Jurnaidi Tanjung	482.	20.000
375.	Iskandar	483.	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

376.	Rusnan Ferial	484.	20.000
377.	Thein Goenawan AZ	489.	20.000
378.	Leliadi	490.	20.000
379.	Erwin	493.	20.000
380.	Jadiaman Damanik	496.	20.000
381.	Polinda Dalimunthe	499.	20.000
382.	Herman	500.	20.000
383.	Fitri Haryanto	502.	20.000
384.	Eru Anjasmara	504.	20.000
385.	Herman Nasution	505.	20.000
386.	Marzuki Lubis	506.	20.000
387.	Ery Mahyuzar	507.	20.000
388.	Ida Ruhaida	508.	20.000
389.	Agus Salim Harahap	509.	20.000
390.	Sofyan	510.	20.000
391.	Satiman	511.	20.000
392.	Surung Saraan	513.	20.000
393.	Sumardi	514.	20.000
394.	Gondo Suwedo S	515.	20.000
395.	Sumarno	516.	20.000
396.	Fatimah	518.	20.000
397.	Muhammad Adzar Nst	520.	20.000
398.	Edy Yus	522.	20.000
399.	Lisnawati	523.	20.000
400.	Sumiran	526.	20.000
401.	Enlia Rahman Nasution	528.	20.000
402.	Subardi	532.	20.000
403.	Tuyono	533.	20.000
404.	Juriah Nasution	534.	20.000
405.	Sutrisno	535.	20.000
406.	Azhari	537.	20.000
407.	Ria Novita Sari	538.	20.000
408.	Anuar Rambe	542.	20.000
409.	Azizah Ritonga	546.	20.000
410.	Jhon Rinaldi	541.	20.000
411.	Rita Erwina Nasution	554.	20.000

Hal. 63 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412.	Biduani Pasaribu	555.	20.000
413.	Tumiran	556.	20.000
414.	Arnald, SE	557.	20.000
415.	Rondang Munthe	560.	20.000
416.	Beny Siregar	561.	20.000
417.	Prisai Indriyani Nst	562.	20.000
418.	Hajizah Manurung	536.	20.000
419.	Kolang Siregar	564.	20.000
420.	Subagio	565.	20.000
421.	Mirna Mailahanum	569.	20.000
422.	Tispa Surya Siregar	570.	20.000
423.	Hasan Basri Ritonga	571.	20.000
424.	Tihalima Harahap	572.	20.000
425.	Abdul Wahab Rambe, SMHK	574.	20.000
426.	Herlina Munthe	575.	20.000
427.	Hafnizar	576.	20.000
428.	Edi Syahputra	577.	20.000
429.	Gani	578.	20.000
430.	Arwadi	579.	20.000
431.	Mariani	581.	20.000
432.	Dedy Fediansyah	587.	20.000
433.	Daudsyah	589.	20.000
434.	Suyanto	590.	20.000
435.	Siti Khodijah Lubis	593.	20.000
436.	Pattahul Alim Siregar	596.	20.000
437.	Irianto	597.	20.000
438.	Elpiyani Zahra Nst	601.	20.000
439.	Maiwan	603.	20.000
440.	M. Sitompul	604.	20.000
441.	Nani Mariati	606.	20.000
442.	Fitriah	607.	20.000
443.	Syahrizal Dalimunthe	608.	20.000
444.	Gustoni Hendrawan Ahmad	609.	20.000
445.	Hnery Surahman	611.	20.000
446.	Sunedi	612.	20.000
447.	Syaiful Syah	613.	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

448.	Nasip	614.	20.000
449.	Mulyono	615.	20.000
450.	Sri Wahyuni	621.	20.000
451.	Sisworo	301.	20.000
452.	Sudarmanto	302.	20.000
453.	Suksesih	305.	20.000
454.	Muspiran	306.	20.000
455.	Mei Mustikia Wulandari	308.	20.000
456.	Agustina Anggriani	309.	20.000
457.	Sukma Widodo	310.	20.000
458.	Jefri Apri Andani	311.	20.000
459.	Andri Wijaya	312.	20.000
460.	Abdi Muchlis	313.	20.000
461.	Aris Munandar	315.	20.000
462.	Syamsul Anwar	316.	20.000
463.	Asril Sahrial	318.	20.000
464.	Syalem	319.	20.000
465.	Alpalas Paisal	320.	20.000
466.	Rohani	321.	20.000
467.	Surono	325.	20.000
468.	Ediyanto	326.	20.000
469.	Ali hanafiah	327.	20.000
470.	Sutni	328.	20.000
471.	Makdias	330.	20.000
472.	Rusli	331.	20.000
473.	Saliyah	336.	20.000
474.	Untung	346.	20.000
475.	Bisri	348.	20.000
476.	Kerman	349.	20.000
477.	Subirman	339.	20.000
478.	Sumi	341.	20.000
479.	Dewi Hasibuan	345.	20.000
480.	Harapan Manulang	350.	20.000
481.	Sutini	355.	20.000
482.	Salbinah	352.	20.000
483.	Hairudin	354.	20.000

Hal. 65 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

484.	Selamet	360.	20.000
485.	Tinggal	363.	20.000
486.	Tarso	364.	20.000
487.	Ari laksono	365.	20.000
488.	Sudarmi	366.	20.000
489.	Lasminah	367.	20.000
490.	sudarsih	368.	20.000
491.	Birmanto	369.	20.000
492.	Suwono	370	20.000
493.	Syahrudi	371.	20.000
494.	Kaciman	372.	20.000
495.	Mumiarasan	373.	20.000
496.	Herpin Harahap	377.	20.000
497.	Surono	387.	20.000
498.	Banat	379.	20.000
499.	Karmi	380.	20.000
500.	Makmur Hanafi	381.	20.000
501.	Sarjono	383.	20.000
502.	Sri Dewi Hernawati	384.	20.000
503.	Poniran	385.	20.000
504.	Hairul Anwar	387.	20.000
505.	Misdarmansyah	390.	20.000
506.	Bahirmansyah	391.	20.000
507.	M. Kasim	393.	20.000
508.	Jamari	394.	20.000
509.	Dahlan Lintang	398.	20.000
510.	Mantar	625.	20.000
511.	Riadi Tanizal	229.	20.000
512.	Riadi Tanizal	232.	20.000
513.	Lisna Tanizal	246.	20.000
514.	Elline	275.	20.000
515.	Elline	276.	20.000
516.	Elline	277.	20.000
517.	Felise Keinade	292.	20.000
518.	Elline	278.	20.000
519.	Felise Keinade	293.	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520.	Lilis	294.	20.000
521.	Lilis	295.	20.000
522.	Tri Arti	297.	20.000
523.	Dani	296.	20.000
524.	Susi Herlina	174.	20.000
525.	Arman Badder	620.	20.000
526.	Sirun	459.	20.000
527.	M. Husin Nasution	462.	20.000
528.	Muchtar Hanafi	468.	20.000
529.	Desman Sinaga	447.	20.000
530.	Marjuli Nasution	445.	20.000
531.	Hariman Sihite	444.	20.000
532.	Ramuzun	440.	20.000
533.	Raja Malim Purba	441.	20.000
534.	Idris Hasibuan	605.	20.000
535.	Khairuddin Matondang	602.	20.000
536.	Pinayungan Hasibuan	600.	20.000
537.	Syahril Lubis	610.	20.000
538.	Batara Harahap	616.	20.000
539.	Muslim Pasaribu	617.	20.000
540.	Banggas Harahap	619.	20.000
541.	Achiruddin	618.	20.000
542.	Eko Subianto	592.	20.000
543.	Bambang Subianto	591.	20.000
544.	Bonggal Harahap	622.	20.000
545.	Zainal Pungkt	426.	20.000
546.	Cakoni	432.	20.000
547.	Akmal	433.	20.000
548.	Hasbulan Rangkuti	434.	20.000
549.	Tgm. Fauji	435.	20.000
550.	P. Sudioanto	448.	20.000
551.	Saat K	446.	20.000
552.	Supriyanto	451.	20.000
553.	Pario Sukma	452.	20.000
554.	Setoe Soegeng	453.	20.000
555.	Zulfendi	455.	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

556.	Syofian	458.	20.000
557.	Jumiari Zamal	403.	20.000
558.	Sanusi Nasution	412.	20.000
559.	Safian Harun	414.	20.000
560.	Saleh Hasibuan	415.	20.000
561.	Hartimah Siregar	446.	20.000
562.	Sungkono	417.	20.000
563.	Rudili Siregar	420.	20.000
564.	Marlina Lubis	421.	20.000
565.	Umami Aksum	422.	20.000
566.	Maisaroh	423.	20.000
567.	Mangasa Siahaan	431.	20.000
568.	Haniyah	475.	20.000
569.	Robert Lumbang Tobing	477.	20.000
570.	Ans. Malik	478.	20.000
571.	Mujamil	485.	20.000
572.	Zulkifli	486.	20.000
573.	Ely Diarjo	487.	20.000
574.	Ponijan	488.	20.000
575.	Ratmin	491.	20.000
576.	Paeran	492.	20.000
577.	Sugito	494.	20.000
578.	Legiran	495.	20.000
579.	Piter Tarigan	497.	20.000
580.	Basuki Kawit	498.	20.000
581.	Emawati	501.	20.000
582.	Nurdiansyah	503.	20.000
583.	Zulham	512.	20.000
584.	Arifin Harahasp	517.	20.000
585.	Abdul Hamid Harahap	519.	20.000
586.	Jamin	521.	20.000
587.	Asmid Hardi	524.	20.000
588.	Nasrul	525.	20.000
589.	Kasun	527.	20.000
590.	Ilham Hasibuan	529.	20.000
591.	Utomo	530.	20.000

Hal. 68 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

592.	Mulyadi	531.	20.000
593.	Amit	536.	20.000
594.	Machmud	539.	20.000
595.	Ngadimin	540.	20.000
596.	Sabar	541.	20.000
597.	Hairul Munif	544.	20.000
598.	Gunawan Syafri	543.	20.000
599.	Ismail	545.	20.000
600.	Jamin Martoyo	547.	20.000
601.	Benyamin Purba	549.	20.000
602.	Dra. Dwi Diar Estelita	548.	20.000
603.	Diaduin Nasution	550.	20.000
604.	Saniman	552.	20.000
605.	Ramlan Ritonga	553.	20.000
606.	Ali Hadi	558.	20.000
607.	Legiran DS	559.	20.000
608.	Maslian Tanjung	566.	20.000
609.	Subarjo	567.	20.000
610.	Iriamin Ritonga	568.	20.000
611.	Sari	573.	20.000
612.	Yetti	580.	20.000
613.	Sutopo	582.	20.000
614.	Dahlan Hasibuan	583.	20.000
615.	Ernas Huta Julu	584.	20.000
616.	Pranowo	585.	20.000
617.	Mukmin	586.	20.000
618.	Usman Lubis	588.	20.000
619.	Agus Wadi	594.	20.000
620.	Madalun Siregar	595.	20.000
621.	Borgo Siregar	598.	20.000
622.	Parlindungan	599.	20.000
623.	Adil Makmur	623.	20.000
624.	M. Gojali Daulay	624.	20.000

- Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah seluas ± 1.248 Ha (seribu dua ratus empat puluh delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak didesa Parsomba, dahulu kecamatan Barumon, sekarang kecamatan Lubuk Barumon, dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak berupa sertifikat hak milik sebanyak 624 (enam ratus dua puluh empat) sertifikat tersebut;

- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat segala surat-surat yang telah dikeluarkan atau dibuat berkaitan dengan tanah objek perkara termasuk yang dikuasai Tergugat serta pihak lain menyangkut status tanah objek perkara yang dapat merugikan kepentingan Hukum Penggugat I dan Penggugat II atas tanah objek perkara;
- Menghukum Tergugat berikut setiap orang yang menggantungkan hak kepadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan baik, sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 434/PDT/2011/PT.MDN tanggal 4 Juni 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 31 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PDT.PK/2013/PN.PSP yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Februari 2013;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 15 April 2013;

Bahwa kemudian para Penggugat/para Pembanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 7 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Hal. 70 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- a. Dalam amar putusan perkara *a quo*, *Judex Facti* telah menyatakan sah dan berkekuatan hukum sebanyak 624 Sertifikat Hak Milik seluas \pm 1.248 Ha yang terdaftar atas nama anggota dari Termohon Peninjauan Kembali I/ Penggugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/Penggugat II dan menyatakan bahwa segala surat-surat yang telah dikeluarkan atau dibuat berkaitan dengan tanah objek perkara tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
- b. Berdasarkan ketentuan hukum positif, kewenangan untuk menyatakan sah tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Sertifikat dan surat-surat yang diterbitkan oleh pejabat TUN, dalam hal ini yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri (peradilan umum);
- c. Hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan:
 - 1) Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;
 - 2) Bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama anggota Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/Penggugat II merupakan penetapan tertulis yang bersifat:
 - a) Konkrit;
Bahwa wujud penetapan tersebut adalah tertentu, yaitu pemberian hak milik atas bidang tanah masing-masing seluas 2 Ha atas nama Nagori Hasibuan, dkk sebanyak 624 buah;
 - b) Individual;
Objek yang dituju oleh Sertifikat Hak Milik tersebut adalah orang atau badan hukum perdata tertentu dalam hal ini Nagori Hasibuan, dkk



sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik masing-masing (sebanyak 624 orang;

c) Final;

Sertifikat Hak Milik tersebut sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi Nagori Hasibuan, dkk., yaitu menjadi pemilik terkuat dan terpenuh atas bidang tanah seluas masing-masing 2 Ha sebagaimana tercantum dalam 624 Sertifikat Hak Milik dimaksud;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Sertifikat Hak Milik sebanyak 624 buah masing-masing atas nama Nagori Hasibuan, dkk adalah Keputusan Tata Usaha Negara;

- 3) Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa: "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang berwenang untuk menyatakan sah tidaknya Sertifikat Hak Milik sebanyak 624 buah masing-masing atas nama Nagori Hasibuan, dkk., adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangan dalam putusannya yang menyebabkan kekeliruan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang dimohonkan peninjauan kembali *a quo*;

Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* dengan menyatakan bahwa objek perkara telah menjadi milik sah dari Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/Penggugat II dengan fungsi tanah pertanian bukan Kawasan Hutan Padang Lawas dengan alasan:

1. Objek tanah terperkara *a quo* merupakan kawasan hutan berdasarkan:
 - a. Government Besi'u'it (GB) Nomor 50 Tanggal 25 Juni 1924 (vide bukti T-I);
 - b. Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kehutanan yang menentukan bahwa



Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum undang-undang ini dianggap telah ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan peruntukan dan fungsinya sesuai dengan penetapannya (vide bukti T-18);

- c. Bahwa kawasan hutan Padang Lawas yang telah ditetapkan berdasarkan Government Besluit Nomor 50 Tanggal 25 Juni 1924, menjadi hutan tetap tersebut telah ditata batas di lapangan sesuai dengan Berita Acara Tata Batas tanggal 6 Juni 1978, tanggal 17 November 1978, tanggal 24 Mei 1980 dan tanggal 20 April 1981;
- d. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara, kawasan hutan Padang Lawas Reg. 40 tersebut telah ditetapkan sebagai hutan tetap (vide bukti T-2);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Utara (vide bukti T-5) yang disusul Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 28 Agustus 2003 tentang RTRWP Sumatera Utara tahun 2003-2018 (vide bukti T-6), objek sengketa a quo berada pada kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi (HP);
- f. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan tetap sah dan berlaku (vide bukti T-19);
- g. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara (vide bukti T-3);
- h. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006, tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 (vide bukti T-4);

Berdasarkan pertimbangan hukum angka 3.14 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2012 tanggal 21 Februari 2012, "bahwa adapun mengenai ketentuan peralihan dari Undang-Undang Kehutanan, khususnya Pasal 81 yang menyatakan, "Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini",



menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang *a quo* mempergunakan f rasa "ditunjuk dan atau ditetapkan", namun berlakunya untuk yang "ditunjuk dan atau ditetapkan" dalam Pasal 81 Undang-Undang *a quo* tetap sah dan mengikat";

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan masih tetap berlaku sehingga semua kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebelum putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* diucapkan, tetap berlaku sah dan mengikat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat salah satu *Judex Facti*/yaitu H. Kresna Menon, S.H., M.Hum., yang tidak sependapat dengan kedua Majelis Hakim dalam putusan *a quo* (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan:

- 1) Bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, dimana objek sengketa berupa sebidang tanah seluas ± 1.248 Ha terletak di Desa Parsombahan, Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, adalah termasuk kawasan hutan Padang Lawas dengan fungsi Hutan Produksi yang masih dikuasai negara;
- 2) Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat objek sengketa yang berada di atas kawasan hutan Padang Lawas tersebut tidak terbukti telah beralih fungsinya sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena belum ada penetapan dari Pemerintah dalam hal ini DPR;

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1124 K/PID.SUS/2011 tanggal 27 Juli 2011 (vide bukti PK-1), permohonan kasasi dari Tedung Siahaan, dkk (Termohon PK I/Penggugat I) ditolak dengan pertimbangan antara lain bahwa alasan-alasan pengajuan kasasi yang disampaikan oleh Termohon PK I/Penggugat I tidak dapat diterima. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 485/PID.SUS/2010/PN.Psp. tanggal 11 Januari 2011 yang menyatakan bahwa:

- 1) Terdakwa I Tedung Siahaan, Terdakwa II Abdul Hakim Daulay dan Terdakwa III Ely Irwan Harahap bin Dahrin Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



menduduki dan mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan bersama-sama, serta;

2) menjatuhkan pidana terhadap ketiga Terdakwa itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing Rp400.000.000,00 tetap berlaku. Berdasarkan hal tersebut, putusan Pengadilan Tinggi Medan yang dimohonkan pengajuan kembali *a quo* bertentangan dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

3) Hutan di Kelompok Padang Lawas ± 1.500 (seribu limaratus) Ha secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Parsombahan dan sekitarnya, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas dengan batas-batas luar secara geografis sebagai berikut:

- 01° 11' 17.0" LU dan 99° 51' 21.9" BT;
- 01° 11' 35.3" LU dan 99° 50' 38.2" BT;
- 01° 11' 04.5" LU dan 99° 51' 36.9" BT;
- 01° 12' 44.1" LU dan 99° 52' 48.0" BT;
- 01° 12' 59.9" LU dan 99° 51' 26.9" BT;
- 01° 11' 27.8" LU dan 99° 50' 48.7" BT;
- 01° 11' 46.7" LU dan 99° 52' 59.7" BT;

Beserta yang ada di atasnya yang dikuasai oleh KUD Serbaguna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa; dirampas untuk negara dalam hal ini Departemen Kehutanan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka objek sengketa merupakan kawasan hutan Padang Lawas dengan fungsi Hutan Produksi dan oleh karenanya terdapat kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum *judex facti* yang menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* bukan merupakan kawasan hutan. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 434/Pdt.G/2011/PT.MDN tanggal 4 Juni 2012 harus dinyatakan batal;

Terkait adanya 624 Sertifikat Hak Milik atas nama Nagori Hasibuan, dkk di atas Kawasan Hutan Padang Lawas yang kemudian oleh *Judex Facti* dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa objek sengketa menjadi milik Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/Penggugat II dengan fungsi tanah pertanian, Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat sampaikan sebagai berikut: a. Meskipun sudah ada Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing Nagori Hasibuan, dkk sebanyak 624 buah, tetapi karena perolehannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,



yaitu belum mendapat izin pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, maka Sertifikat Hak Milik tersebut menjadi batal demi hukum (*nietig van rechtwege*);

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, ditentukan bahwa terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah kecuali pada kawasan hutan.

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, menyatakan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Dengan demikian, penerbitan Sertifikat Hak Milik an. Termohon Peninjauan Kembali di atas Kawasan Hutan Padang Lawas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- 1) Nomor 362 K/Pdt/2009 tanggal 24 November 2009, Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "sertifikat yang dimiliki oleh Pelawan berada pada lokasi kawasan hutan yang merupakan tanah negara, sehingga sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atas tanah tersebut";
- 2) Nomor 39 PK/Pid.Sus/2007 tanggal 16 Juni 2008 halaman 153 s/d 154 yang menyatakan: "Keputusan administrasi atau tindakan administrasi akan sah apabila memenuhi syarat-syarat hukum dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur/the principle of good administration*). Menyangkut pemberian Hak Guna Usaha (HGU) sebanyak 1820 Sertifikat HGU, sepintas lalu HGU tersebut sah secara hukum karena ditetapkan pejabat yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun syarat hukum maupun syarat asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak hanya menyangkut wewenang, tetapi menyangkut juga kausa yang menjadi dasar keputusan administrasi. Setiap keputusan administrasi, demikian pula keputusan lain dan setiap bentuk hubungan hukum harus memiliki kausa yang dibenarkan hukum atau lazim disebut kausa yang halal. Suatu atau setiap tindakan yang tidak didasarkan pada kausa yang dibenarkan hukum



dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), atau batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), tergantung pada jenis kausa yang dilanggar. Penetapan HGU sebanyak 1820, melanggar prinsip-prinsip kausa yang halal atau dibenarkan secara hukum HGU ditetapkan terhadap tanah yang di atasnya ada hak lain yaitu kekuasaan negara atas hutan produksi di atas tanah yang bersangkutan. Penetapan HGU yang memberi hak kepada pemegang HGU untuk melakukan usaha di atas tanah tersebut secara langsung berakibat terhadap kekuasaan negara atas hutan, yaitu akan menghapus atau meniadakan kekuasaan negara atas hutan yang bersangkutan. Wewenang untuk mengubah status atau mengalihkan kekuasaan atas hutan tidak tercakup dalam wewenang pemberian atau penetapan HGU (dalam hal ini BPN). Wewenang mengubah status, pengalihan hak atas hutan ada pada Menteri Kehutanan. Dengan demikian penetapan HGU tanpa memperhatikan hak-hak lain yang melekat pada tanah yang bersangkutan adalah sekaligus melanggar hukum dan melanggar asas kehati-hatian menurut asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Hal tersebut sesuai dengan pendapat salah satu *Judex Facti*) yaitu H. Kresna Menon, S.H., M.Hum., yang menyatakan bahwa adanya Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa tidak dapat dipersamakan dengan penetapan dari pemerintah dalam mengalihkan fungsi hutan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut seharusnya dilakukan setelah adanya penetapan dari pemerintah tentang adanya pengalihan fungsi hutan terlebih dahulu atas objek sengketa;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 485/PID.SUS/2010/PN.Psp tanggal 11 Januari 2011 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 107/PID.B/2011/PT.MDN tanggal 5 April 2011 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1124 K/PID.SUS/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang menyatakan bahwa Hutan di Kelompok Padang Lawas ± 1.500 (seribu limaratus) Ha secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Parsombahan dan sekitarnya. Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas dengan batas-batas luar secara geografis sebagai berikut:

- 01° 11' 17.0" LU dan 99° 51' 21.9" BT;
- 01° 11' 35.3" LU dan 99° 50' 38.2" BT;
- 01° 11' 04.5" LU dan 99° 51' 36.9" BT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01° 12' 44.1" LU dan 99° 52' 48.0" BT;
- 01° 12' 59.9" LU dan 99° 51' 26.9" BT;
- 01° 11' 27.8" LU dan 99° 50' 48.7" BT;
- 01° 11' 46.7" LU dan 99° 52' 59.7" BT;

Beserta yang ada di atasnya yang dikuasai oleh KUD Serbaguna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa; dirampas untuk negara dalam hal ini Departemen Kehutanan;

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka Sertifikat Hak Milik sebanyak 624 buah atas nama masing-masing Nagori Hasibuan, dkk, yang diterbitkan di atas kawasan hutan, batal demi hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Dengan demikian *Judex Facti* telah keliru dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 434/Pdt/2011/PT.MDN tanggal 4 Juni 2012 harus dinyatakan batal;

Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Pemohon Peninjauan Kembali /Tergugat sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum";
2. Berdasarkan pertimbangan hukum angka 3.14 Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, "bahwa adapun mengenai 12 ketentuan peralihan dari Undang-Undang Kehutanan, khususnya Pasal 81 yang menyatakan, "Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini", menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang *a quo* mempergunakan frasa "ditunjuk dan atau ditetapkan", namun berlakunya untuk yang "ditunjuk dan atau ditetapkan" dalam Pasal 81 Undang-Undang *a quo* tetap sah dan mengikat";
3. Berdasarkan pertimbangan Hakim Konstitusi tersebut, maka ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Hal. 78 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



Kehutanan masih tetap berlaku sehingga semua kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, tetap berlaku sah dan mengikat;

4. Hal tersebut sesuai dengan pendapat salah satu *Judex Facti*) yaitu H. Kresna Menon, S.H., M.Hum., yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, karena penetapan Kawasan Hutan Padang Lawas sebagai Hutan Produksi dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 diberlakukan, dan menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut halaman 159 (3.14) tentang ketentuan peralihan Pasal 81 Undang-Undang Kehutanan yang menyatakan kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang ini menurut Mahkamah Konstitusi tetap sah dan mengikat;

5. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.3/MENHUT-II/2012 tanggal 3 Mei 2012 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan di seluruh Indonesia disampaikan:

- a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 menjadi : Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- b. Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi maupun parsial yang telah diterbitkan Menteri Kehutanan serta segala perbuatan hukum yang timbul dan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Keputusan Menteri tentang penunjukan kawasan hutan baik provinsi maupun parsial yang diterbitkan Menteri Kehutanan setelah putusan Mahkamah Konstitusi tetap sah dan dimaknai

Hal. 79 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



sebagaimana penetapan awal dalam proses pengukuhan kawasan hutan sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Oleh karena penetapan dan atau penunjukan kawasan hutan Padang Lawas dilakukan sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan atau terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, maka penetapan dan atau penunjukan Kawasan Hutan Padang Lawas Register 40 tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, penerbitan 624 Sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama Nagori Hasibuan, dkk yang diterbitkan di atas kawasan hutan Padang Lawas Register 40 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sertifikat-sertifikat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku mengikat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka *Judex Facti* telah keliru dalam memeriksa dan mengadili sengketa dan oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 434/Pdt/ 2011/PT.MDN tanggal 4 Juni 2012 harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama Memori Peninjauan Kembali tertanggal 25 Februari 2013 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tertanggal 7 Mei 2013 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa, walaupun objek sengketa berasal dari tanah yang dikuasai negara tapi faktanya sekarang ini sudah dikuasai oleh masyarakat dengan mendirikan bangunan rumah tempat tinggal, sekolah dan rumah tempat ibadah dan lahan pertanian yang produktif dan lain-lain digunakan oleh masyarakat;

Bahwa, terhadap tanah objek sengketa sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik kepada masing-masing masyarakat yang mendudukinya atau masyarakat yang telah mendirikan rumah di atasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meneliti Novum dari Pemohon Peninjauan Kembali I, ternyata diputus sebelum keluarnya keputusan MK Nomor 45/PUU IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Bahwa berdasarkan bukti P-I sampai P-624, Penggugat I dan Penggugat II telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu objek Sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik ternyata tertera atas nama 624 anggota KUD, oleh karenanya harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KEHUTANAN RI CQ. DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN RI CQ. PENYIDIK DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN RI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KEHUTANAN RI CQ. DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN RI CQ. PENYIDIK DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN RI**, tersebut;

Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 81 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H. Ketua Kamar Perdata yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i	Rp	5.000,00
3. Administrasi perkara Peninjauan kembali perdata	Rp2.489.000,00	
J u m l a h	Rp2.500.000,00	

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 82 dari 82 Hal. Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)